

**KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI INTERNET**

TESIS



**Disusun oleh :
DIDIK SUDARMADI, S.H.
20301900124**

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2021

**KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI INTERNET**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**



Disusun oleh :

DIDIK SUDARMADI, S.H.

20301900124

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2021

**KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(ITE) TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN
NAMA BAIK MELALUI INTERNET**

TESIS

Oleh :

DIDIK SUDARMADI, S.H.

NIM : 20301900124


Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh;
Pembimbing I
Tanggal,



Prof. Dr. Eko Sopyono, S.H., M.H.
NIDK : 00-0808-5008

Pembimbing II,
Tanggal,



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-670101

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN 06-1507-6202

**KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK (ITE) TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN
ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI INTERNET**

TESIS

Oleh :

DIDIK SUDARMADI, S.H.

NIM : 20301900124

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **5 Agustus 2021**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua

Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH., M.Hum.

NIDN : 06-1507-6202

Anggota I

Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.

NIDK : 00-0808-5008

Anggota II

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH., M.Hum.

NIDN : 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **DIDIK SUDARMADI**

NIM : 20301900124

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI INTERNET

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi dan atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 9 Agustus 2021



DIDIK SUDARMADI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ Patience is needed when you want to achieve a success.
(Kesabaran terlampau dibutuhkan pas anda idamkan raih sebuah kesuksesan)

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orangtuaku tercinta;
2. Istriku tercinta yang selama ini mendukung aku tanpa pamrih dalam doa atau support langsung dan selalu menemani dalam susah ataupun senang;
3. Anak-anakku tercinta yang memberikan semangat kerjaku;
4. Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang pernah mendidik dan membimbing aku serta memberikan kesempatan yang sangat berarti dalam kelangsungan penyelesaian pendidikan program Magister Ilmu Hukum;
5. Semua sahabatku yang mengenal aku yang selalu memberikan support dan dukungan dalam segala kegiatanku;
6. Dan untuk kemajuan Ilmu hukum di Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Kebijakan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet”.


Bahwa penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Sultan Agung Semarang :

1. Bapak Ir. Prabowo Setyawan, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak Prof. Dr. Eko Sopyono, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.
6. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Lala, Ibu Nana, Ibu Laela dan Bapak Edo yang telah banyak membantu selama studi.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini.



Semarang, 5 Agustus 2021

Penulis

Didik Sudarmadi, S.H.

ABSTRAK

Tujuan penelitian dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap penanganan tindak pidana penghinaan nama baik melalui internet di Indonesia, mengetahui kendala-kendala kebijakan hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap penanganan tindak pidana penghinaan nama baik melalui internet di Indonesia dan mengetahui kebijakan hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap penanganan tindak pidana penghinaan nama baik melalui internet di Indonesia di masa yang akan datang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori keadilan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan *penal* dan *non penal*. Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum saat ini adalah bagaimana menjaring pelaku *cybercrime* dikaitkan dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Aparat penegak hukum dihadapkan pada kesulitan untuk menentukan kualifikasi kejahatan mengingat sulitnya menemukan alat bukti. Serta solusi penyelesaian perkara pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik di Kepolisian Indonesia dengan dua cara, yaitu melalui sarana *penal* (kegiatan represif sesudah terjadinya Tindak Pidana) dan sarana *non penal*, berupa penyuluhan untuk tindakan preventif

Kata Kunci : Tindak pidana, Pencemaran nama baik, UU ITE


ABSTRACT

The research objectives in this study are to know and analyze the legal policy of the Information and Electronic Transactions Act (ITE) on the handling of criminal acts of defamation via the internet in Indonesia, knowing the legal policy constraints of the Information and Electronic Transactions (ITE) Law on handling criminal acts of defamation via the internet in Indonesia and know and analyze the legal policy of the Information and Electronic Transactions Act (ITE) on handling criminal acts of defamation via the internet in Indonesia in the future.

This study uses a sociological juridical approach, with a descriptive analytical research method. The data used are primary and secondary data which will be analyzed qualitatively. The research problem was analyzed using the theory of justice.

The results of the study conclude that crime prevention efforts need to be pursued with a policy approach, in the sense that there is an integration between criminal politics and social politics and there is an integration between penal and non-penal crime prevention efforts. The obstacle faced by law enforcement officers today is how to capture cybercrime perpetrators in relation to the provisions of the applicable criminal law. Law enforcement officers are faced with difficulties in determining the qualifications of crimes given the difficulty of finding evidence. As well as solutions for resolving criminal defamation cases through electronic social media at the Indonesian Police in two ways, namely through penal facilities (repressive activities after the occurrence of a crime) and non-penal means, in the form of counseling for preventive actions.

Keywords: Crime, Defamation, UU ITE



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoretis.....	11
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kebijakan Pidana	26
B. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana.....	33

C. Pengertian <i>Cyber Crime</i>	45
D. Internet.....	52
E. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan <i>Cyber Crime</i>	54
F. Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP.....	62
G. Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut UU ITE.....	65
H. Media Sosial.....	68
I. Kajian Hukum Islam Mengenai Pencemaran Nama Baik.....	73

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Internet di Indonesia.....	75
B. Kendala-Kendala Dan Solusi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia.....	97
C. Kebijakan Hukum Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Terhadap Penanganan Tindak Pidana Penghinaan Nama Baik Melalui Internet Di Masa Yang Akan Datang.....	

112

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	115
B. Saran.....	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradaban dunia pada masa saat ini ditandai dengan fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir di semua sektor kehidupan. Perkembangan teknologi dan globalisasi tidak saja terjadi di negara maju, tetapi juga di negara berkembang. Saat ini teknologi informasi memegang peranan yang penting dalam perdagangan dan ekonomi antar negara-negara di dunia, termasuk memperlancar arus informasi.

Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan yang besar bagi negara-negara di dunia.¹ Setidaknya ada dua keuntungan yang dibawa dengan keberadaan teknologi informasi. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri. Kedua, memudahkan transaksi bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya.² Kedua keuntungan tersebut di atas menegaskan telah terjadi perubahan pola transaksi dan pola bersosialisasi masyarakat, dari cara yang konvensional ke cara elektronik yang lebih efektif dan efisien.

Selain itu, kemajuan teknologi juga mempermudah dan mempercepat komunikasi secara elektronik di dalam satu negara, bahkan juga antar negara.

¹ Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 1

² Agus Raharjo, 2002, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1

Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia dapat diketahui hanya dalam hitungan menit melalui jaringan internet. Transfer uang antar bank dengan menggunakan *e-cash* dari dalam negeri ke luar negeri dapat dilakukan lebih cepat. Perdagangan melalui internet atau yang dikenal dengan *electronic commerce (E-Commerce)* semakin meningkat. Pembayaran untuk pemesanan barang atau program komputer dapat dilakukan dengan menggunakan *credit card*. Artinya kemajuan teknologi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial berlangsung secara cepat.³

Perubahan sosial akibat kemajuan teknologi tidak saja membawa dampak positif, tetapi juga nampak negatif berupa lahirnya bentuk-bentuk kejahatan baru menggunakan sarana teknologi informasi. Dalam beberapa literatur kejahatan yang menggunakan teknologi dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain:⁴*Unauthorized Access to Computer System and Services, Illegal Contents, Data Forgery, Cyber Espionage, Cyber sabotage and Exortion, Offense Against Intellectual Property, dan Infringements of Privacy.*

Banyaknya jenis tindak pidana baru yang muncul akibat kemajuan teknologi menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik secara materil maupun immateril. Kejahatan ini dapat dilakukan oleh seseorang dari suatu tempat yang sangat pribadi tapi menimbulkan kerugian pada seseorang atau institusi di tempat lain, yang terpisahkan oleh jarak ribuan kilometer, bahkan seringkali bersifat lintas batas teritorial. Dengan demikian kejahatan ini kemudian membawa sifat *transnational*

³ Budi Suhariyanto, 2013, *Op.Cit.* hal.2

⁴ Didik M. Arif, Mansur dan Elisataris Ghultom, 2005, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 9-10.

crimes, yaitu kejahatan yang bersifat lintas batas *territorial transnational boundaries*. Kejahatan baru ini sangat berdampak pada dunia usaha. Banyak yang menganggap bahwa keberadaan KUHP tidak mampu menjangkau kejahatan baru tersebut, sehingga pemerintah menginisiasi lahirnya aturan tentang *cybercrime*. Berdasarkan dokumen yang ada, Undang-Undang Tentang Informasi dan Trsaksi Elektonik (UU ITE) sudah dibahas sejak tahun 2003 dan baru pada 5 September 2005 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi menyampaikan usulan inisiatif pembahasan RUU ITE kepada DPR RI melalui surat Presiden No. R/70/Pres/2005.⁵

DPR RI menindaklanjutinya dengan membentuk Panitia khusus RUU ITE yang beranggotakan 50 orang dari 10 fraksi di DPR. Pada 18 Maret 2008 diadakan rapat pleno pansus RUU ITE untuk mengambil keputusan tingkat pertama terhadap naskah akhir RUU ITE dan menyetujui RUU ITE untuk dibawa ke pengambilan keputusan tingkat kedua. Hingga akhirnya pada rapat paripurna DPR tanggal 25 Maret 2008 RUU ITE ditetapkan menjadi Undang-undang,⁶ yang kemudian dikenal dengan Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 (selanjutnya ditulis dengan UU ITE). Kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁵ Lihat Dokumen *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, Sekjen DPRRI.

⁶ Indriaswati Dyah Saptaningrum, 2011, *Hak Asasi Manusia dalam Pusaran Politik Transaksional*, J Elsam, Jakarta, hlm. 119

Kehadiran undang-undang terkait dengan pengaturan *cybercrime* ini tentu saja sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum pidana, terutama kejahatan-kejahatan yang memang lahir dari kehadiran teknologi tersebut. Pentingnya undang-undang ini didukung dengan kenyataan bahwa kejahatan di dunia maya menempatkan Indonesia sebagai negara peringkat pertama dengan tindak pidana dunia maya terbanyak, mengalahkan Ukraina yang sebelumnya menduduki posisi pertama. Data tersebut berasal dari penelitian *Verisign*, perusahaan yang memberikan layanan intelijen di dunia maya yang berpusat di California Amerika Serikat.⁷ Selain itu Staf Ahli Kapolri Bigjen Anton Tabah menyatakan bahwa jumlah *cybercrime* di Indonesia adalah yang tertinggi di dunia. Indikasinya dapat dilihat dari banyaknya kasus pemalsuan kartu kredit dan pembobolan bank.⁸

Namun dalam tataran praktek, penegakan hukum pidana dengan UU ITE ini ternyata menimbulkan masalah hukum bagi orang-orang yang menggunakan sarana teknologi informasi untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah berupa jeratan hukum pidana maupun jeratan sanksi lainnya. Hal tersebut di atas terjadi karena UU ITE tidak saja mengatur masalah *cybercrime* sebagaimana yang diatur dalam *convention on cybercrime*⁹, tetapi juga mengatur perbuatan pidana tradisional berupa penghinaan yang menggunakan media teknologi informasi.

Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi :

⁷ Ade Arie Sam Indradi, 2006, *Carding-Modus Operandi, Penyidikan dan Penindakan*, Grafika Indah, Jakarta. hlm. 1

⁸ David I. Baindrige. 2003, *Komputer Dan Hukum*. PT Sinar Grafika. Jakarta, 24.

⁹ Wahyudi Djafar dan Zainal Abidin, 2014, *Membelenggu Ekspresi: Studi Kasus Mengenai Praktik Pemblokiran/Penyaringan Konten Internet Dan Kriminalisasi Pengguna Internet di Indonesia*, ELSAM, Jakarta, hlm. 25

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Atas perbuatan tersebut, seseorang dapat dituntut dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

Dalam naskah akademik RUU ITE, BAB V tentang materi muatan regulasi dan transaksi elektronik, Bagian XII tentang perbuatan yang dilarang, tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik menggunakan internet tidak pernah disinggung. dalam naskah akademik tersebut perbuatan yang dilarang hanyalah penyebaran materi pornografi, pornoaksi, perjudian dan atau tindakan kekerasan, tindakan lain berupa hacking atau cracking.¹⁰ Bentuk lain dari kejahatan yang termaktub dalam naskah akademis itu adalah merusak sistem transmisi yang dilindungi oleh Negara, menggunakan atau mengakses komputer di luar kewenangan, dan kejahatan menyebarkan, memperdagangkan dan atau memanfaatkan kode akses atau informasi lainnya yang dapat digunakan untuk menerobos komputer atau sistem elektronik yang dilindungi oleh pemerintah.¹¹ Selain tidak pernah menjadi bagian yang dibahas dalam naskah akademik, masalah tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik telah menjadi sorotan khusus di dunia Internasional. Keberadaannya sering dijadikan “benteng pertahanan” oleh pemerintah atau penguasa dari kritik dan protes warga negara atau pekerja. Selain itu kriminalisasi perbuatan penghinaan/pencemaran nama baik juga dijadikan

¹⁰ Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, hlm. 47

¹¹ *Ibid.* hlm. 48

senjata yang mematikan untuk membungkam pendapat-pendapat tajam yang mengkritisi penguasa.¹²

Sebagai salah satu Negara yang pernah berada di bawah jajahan Belanda, Indonesia mengikuti sistem hukum yang berlaku bagi Belanda, yaitu *civil law system*, dengan sumber hukum utama adalah hukum yang tertulis, dan peraturan-peraturan hukum disusun secara sistematis dan menyeluruh ke dalam kodifikasi. Salah satu kodifikasi yang masih berlaku di Indonesia adalah KUHP¹³ sebagai sumber hukum dalam bidang hukum pidana dan KUHPerdota¹⁴ sebagai sumber hukum bidang hukum perdata. Pada kedua aturan tersebut juga telah pengatur terkait dengan penghinaan/pencemaran nama baik.

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan di pengertian kriminologi adalah perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar masyarakat. Ini dimaksudkan sebagai perbuatan oknum-oknum yang melanggar aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan yuridis, yaitu perbuatan jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana berarti bahwa kejahatan itu dirumuskan dalam peraturan-peraturan pidana.¹⁵ Bagi negara-negara modern, keinginan untuk menjamin hak-hak warga negara secara efektif dan mengatur tertib administrasi negara telah mendorong setiap Negara mengadopsi konstitusionalisme, tidak terkecuali pengaturan hukum mengenai penghinaan dan

¹² Supriyadi Widodo Eddyono, 2014, *Problem Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*, ELSAM, Jakarta, hlm. 3

¹³ Staatsblad 1915 No. 732 Tertanggal 15 Oktober 1915

¹⁴ Staatsblad 1847 No. 23 Tertanggal 30 April 1847

¹⁵ Yusril I A, Bambang Tri Bawono dan Ira Alia Maerani, *Criminal Investigation of Motorcycle Stealing Goods*. Law Development Journal ISSN : 2747-2604 Volume 3 Issue 1, March 2021, (169 – 174). file:///C:/Users/win10e/Downloads/14866-35234-1-PB.pdf

pencemaran nama baik di internet.¹⁶ Penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui proses pembuktian yaitu penuntutan proses yang dilakukan secara langsung dalam suatu percobaan.¹⁷ Dalam praktek peradilan, prosesnya selalu diawali dengan penangkapan, penahanan, kemudian dituntut oleh penuntut umum, yang diakhiri dengan putusan hakim.¹⁸

Dalam praktik pelaksanaan UU ITE, muncul berbagai kasus dengan tuduhan penghinaan/pencemaran nama baik sebagai bentuk pengekan terhadap kebebasan berekspresi. Berbagai kasus tersebut berujung pada pelaporan ke polisi, tindakan penahanan dan pemenjaraan. Konsekuensi lain yang muncul juga terjadi berupa pengajuan gugatan pada pengadilan dan permintaan maaf serta ancaman pengeluan dari institusi tempat bekerja atau sekolah.¹⁹ Setidaknya tercatat ada 71 kasus pengguna internet yang dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sejak Undang-Undang diberlakukan, dan tahun 2014 adalah jumlah kasus tertinggi, yaitu 40 kasus.²⁰

Salah satu kasus fenomenal terkait penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah kasus yang menimpa Prita Mulyasari. Kasus yang bermula ketika Prita

¹⁶ Adhe I smail A, *Constitutionalism Concept in Implementation of Indonesian State Administration*. Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/15737/5567>.

¹⁷ Ardito, Y P, Umar Ma'ruf dan Aryani Witasari. *Implementation of Criminal Action Prosecution Online in Realizing Principle of Fast Prosecution, Simple & Low Cost*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/15737/5567>.

¹⁸ Feri, S W, dan Arpangi. *Settlement Policy of Criminal Actions which Performed by Children through Penal Mediation*. Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/15737/5567>.

¹⁹ "Kritik Kampus, Mahasiswa Semarang Dipaksa Mundur dalam <http://www.tempo.co/read/news/2013/09/19/058514741/Kritik-Kampus-Mahasiswa-Semarang-Dipaksa-Mundur>. Diakses 17 Januari 2021.

²⁰ "ICT: 71 Kasus Pidana Akibat UU ITE" <http://nasional.tempo.co/read/news/2014/11/16/058622226/ICT-71-Kasus-Pidana-Akibat-UU-ITE>. diakses pada 17 Januari 2021.

berobat ke RS Omni International sampai kemudian digugat secara perdata dan dipidana dengan menggunakan UU ITE serta sempat mendekam selama 3 (tiga) minggu di penjara, berawal dari keluhan Prita terkait pelayanan dari Pihak RS Omni dengan mengirim surat ke *customer_care@banksinarmas.com* dan ke kerabatnya yang lain dengan judul “Penipuan RS Omni International Alam Sutra”.

Selanjutnya Prita mengirim isi emailnya ke surat pembaca detik.com. Berdasarkan email yang berisi curhatan tersebut Prita akhirnya digugat secara perdata dan dilaporkan ke Polisi.²¹ Kasus lain yang menarik adalah kasus M. Arsyad. Arsyad ditetapkan sebagai tersangka karena tuduhan penghinaan melalui status BBM, ia ditahan oleh Polda Sulawesi Selatan dan Barat selama seminggu, sebelum ditanggihkan penahanannya.²² Arsyad merupakan Aktivistis Garda Tipikor dilaporkan ke Polda Sulawesi Selatan dan Barat karena dituduh telah mencemarkan nama baik Nurdin Halid di Status Blackberry Messenger miliknya. Ia menulis di Status BBMnya “*No Fear Nurdin Halid Koruptor!!! Jangan pilih adik koruptor!!!*”.

Dari beberapa kasus diatas setidaknya memberikan gambaran, Keberadaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, telah pernah diuji Mahkamah Konstitusi Pertimbangan dan putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa secara harfiah unsur di muka umum, diketahui umum, atau disiarkan dalam Pasal 310 aya (2) KUHP tidak dapat diterapkan dalam dunia maya, sehingga memerlukan unsur ekstensif yaitu

²¹ Iskandar Zulkarnaen “Kronologi Kasus Prita Mulyasari” http://www.kompasiana.com/iskandarjet/kronologi-kasus-pritamulyasari_54fd5ee9a33311021750fb34 diakses pada 17 Januari 2021

²² “Polisi Bebaskan Penghina Nurdin Halid” dalam http://www.tempo.co/read/news/2013/09/16/063513795_/polisi-Bebaskan-Penghina-Nurdin-Halid diakses pada 17 Januari 2021

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa pasal-pasal tertentu dalam KUHP dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas di dunia maya.²³

Dalam politik hukum pidana, tidak mudah untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana dan harus terlebih dahulu melalui beberapa proses kajian mendalam. Selain kajian mengenai perbuatan dari sudut kriminologi, harus juga dipertimbangkan tujuan dari hukum pidana itu sendiri, penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki, perbandingan antara sarana dan hasil dan kemampuan badan penegak hukum.²⁴ Oleh karena itu diperlukan kajian pertimbangan strategi yang mendalam mengenai penerapan pidana terhadap tindak pidana penghinaan melalui internet. Apalagi terkait dengan tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyisakan banyak persoalan, baik dari segi perumusan tindak pidana, duplikasi pasal sampai pada pidana yang jauh lebih tinggi dari pasal asal/genus deliknya.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul : “Kebijakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Terhadap Penanganan Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik”.

²³ Putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara Nomor. 50/PUU-VI/2009 tentang uji materiil Pasal 27 ayat (3) UU ITE

²⁴ Agus Rahardjo, 2002, *op.cit.* hlm. 54

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah kebijakan hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap penanganan tindak pidana penghinaan nama baik melalui internet di Indonesia?
2. Bagaimana kendala-kendala kebijakan hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap penanganan tindak pidana penghinaan nama baik melalui internet di Indonesia ?
3. Bagaimana kebijakan hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap penanganan tindak pidana penghinaan nama baik melalui internet di masa yang akan datang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap penanganan tindak pidana penghinaan nama baik melalui internet di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala kebijakan hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap penanganan tindak pidana penghinaan nama baik melalui internet di Indonesia.
3. Untuk mengetahui kebijakan hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap penanganan tindak pidana penghinaan nama baik melalui internet di Indonesia di masa yang akan datang ?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu Pengetahuan Hukum, khususnya dalam lingkup Hukum Pidana, sehingga dapat menjadi literatur hukum untuk kajian yang komprehensif bagi siapa saja serta sebagai acuan penelitian bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan kebijakan hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan kepada legislatif dan eksekutif terkait kebijakan hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap penanganan tindak pidana penghinaan nama baik melalui internet yang berbasis nilai keadilan.
- b. Membantu penegak hukum menyelesaikan permasalahan hukum yang berkaitan dengan moral dan etika dengan mengedepankan rasionaitas, reliabel, factual dan validitas.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoretis

1. Kerangka Konseptual

a. Kebijakan Hukum

Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan ideologi politik suatu bangsa dalam fungsinya menanggulangi kejahatan. Dalam penanggulangan tersebut tujuan utamanya adalah bagaimana memastikan masyarakat dapat terlindungi (*social defence*), sehingga kesejahteraan sosial dapat dicapai (*social welfare*). Untuk mencapai tujuan tersebut,

kebijakan hukum pidana yang di susun menurut meliputi berbagai hal termasuk menentukan seberapa jauh ketentuan pidana yang berlaku perlu diperbaharui, dan apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana, serta termasuk juga bagaimana pelaksanaan penegakan hukum harus dilakukan.²⁵

Kebijakan hukum pidana oleh karena itu apabila diterjemahkan dalam konteks yang lebih luas merupakan kajian tentang bagaimana masyarakat (termasuk pemerintah) dalam merespon persoalan yang dihasilkan dari fenomena kejahatan. Kebijakan hukum pidana dapat diartikan juga dengan politik hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan diambil dari istilah "*policy*" dalam bahasa Inggris atau "*politiek*" dalam bahasa Belanda. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana sering dikenal dengan istilah *penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrecht politiek*.²⁶

Sudarto menyebutkan *Penal policy* atau politik hukum pidana sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.²⁷ Tidak berbeda dengan Sudarto, Marc Ancel menyatakan kebijakan pidana adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undangundang, tetapi juga kepada pengadilan

²⁵ Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 27

²⁶ *Ibid*, hlm. 26

²⁷ Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 152

yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.²⁸

Kebijakan hukum pidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha untuk merumuskan hukum positif guna mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat hingga penerapannya.

b. Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik

Mengacu pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan/pencemaran nama baik.”

Selanjutnya, untuk memahami unsur penghinaan Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 50/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam Undang-Undang baru. Penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, Konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan pasal 311 KUHP.²⁹

²⁸ Barda Nawawi Arief, *op.cit*, hlm.23

²⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 50/PUU-VI/2008, hlm 110

c. Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Sebagai Cybercrime

*Cybercrime is a fast-growing area of crime. More and more criminals are exploiting the speed, convenience and anonymity of the Internet to commit a diverse range of criminal activities that know no borders, either physical or virtual.*³⁰ Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet beberapa pendapat mengasumsikan *cybercrime* dengan *computer crime*. *the U.S department of justice* memberikan pengertian *computer crime* sebagai “*any illegal act requiring knowledge of computer teknologi for its perpetration, investigation, or prosecution*”. Pengertian tersebut indentik dengan yang diberikan *organization of European community development*, yang mendefinisikan *computer crime* sebagai “*any illegal, unethical or unauthorized behavior relating to the automatic processing and/or the transmission of data*” adapun Andi Hamzah³¹ dalam tulisannya “aspek –aspek pidana dibidang computer “mengartikan kejahatan komputer sebagai “Kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal”. Dari beberapa pengertian diatas, secara ringkas dapat dikatakan bahwa *cyber crime* dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi, komputer dan telekomunikasi baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak l.

³⁰ Graham J H Smith. 2007, *Internet law and regulation* Thomson Sweet, London, hlm. 13.

³¹ Andi Hamzah, 1987, *Aspek-Aspek Pidana di bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 47

2. Kerangka Teoretis

a. Teori Keadilan

1) Keadilan Pancasila

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (Keadilan Sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.³²

Berkaitan dengan Keadilan Sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut “*kejahatan*” maka harus dilakukan pengadilan yang akan

³²<http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>. Di akses 17 April 2021

melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara.Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosophische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia.Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*).Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesialah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia.Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara nasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang sila kelimanya

berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban.

Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

2) Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam

Masalah keadilan menurut hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam, yang pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan “*kemanfaatan*” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “*kemanfaatan*” dalam kehidupan di dunia maupun di akherat.

Tujuan mewujudkan “*kemanfaatan*” ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an:

- a) *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang);

- b) *la darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudharatan dan jangan menjadi korban kemudharatan);
- c) *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).³³

Lebih lanjut dalam gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah).

Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan ilahiah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu: mu`tazilah dan asy`ariyah.

Tesis dasar Mu`tazilah adalah bahwa manusia, sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya, baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar – yaitu, tak bergantung pada wahyu. Allah telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif.³⁴

³³Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Jakarta: Prenada Media Goup, 2012, hlm. 216 - 217.

³⁴<http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html>

b. Teori Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan

Secara filsafati hukum diharapkan dapat memenuhi aspek ontologi yaitu menciptakan ketentraman dan kebahagiaan bagi hidup manusia, sebagai suatu tujuan yang ingin dicapai setiap manusia dan merupakan hakikat dari hukum itu sendiri. Menurut Theo Huijbers hakekat hukum juga menjadi sarana bagi penciptaan suatu aturan masyarakat yang adil (*rapport du droit, inbreng van recht*)³⁵. Secara Epistemologi hukum dilahirkan melalui suatu metode tertentu yang sistematis dan obyektif serta selalu dilakukan pengkajian-pengkajian, sehingga melahirkan ilmu hukum yang merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Dalam aspek Aksiologi, hukum memiliki nilai-nilai yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh setiap manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum sebagaimana diartikan dalam pembahasan sebelumnya memiliki cakupan yang sangat luas, yang tidak hanya peraturan perundang-undangan atau sering disebut hukum positif tetapi juga hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Kaitannya dengan kepastian, timbul suatu pertanyaan “apakah semua hukum tersebut memiliki nilai kepastian”. Pertanyaan ini akan terjawab manakala kita mengkaji hukum-hukum tersebut secara lebih mendalam. Hukum yang ditaati masyarakat mengandung nilai kepastian tidak terkecuali hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Nilai kepastian inilah yang harus ada dalam setiap hukum yang dibuat sehingga dapat memberikan rasa keadilan dan menciptakan ketertiban. Hukum yang hidup dalam masyarakat seperti misalnya hukum adat justru nilai

³⁵ Theo Huijbers.1995. *Filsafat Hukum*. Kanisius. Yogyakarta, hlm 75

ketaatannya terkadang melebihi hukum positif, masyarakat terkadang lebih takut dengan hukum adat dibandingkan hukum positif. Namun demikian, kepastian hukum yang ada dalam hukum adat tentunya tidak sama dengan kepastian hukum yang ada dalam hukum positif, karena hukum adat bersifat lokal dan umumnya berbeda dengan hukum adat-hukum adat di wilayah lain dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pengertian Keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Secara hakiki dalam diskursus hukum, keadilan dapat dilihat dalam 2 arti pokok, yaitu dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materiil yang menuntut hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat.³⁶ Namun apabila ditinjau dalam konteks yang lebih luas, pemikiran mengenai keadilan itu berkembang dengan pendekatan yang berbeda-beda, karena perbincangan tentang keadilan yang tertuang dalam banyak literatur tersebut tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik dan teori hukum yang ada. Oleh sebab itu secara tunggal hampir-hampir sulit untuk dilakukan.

Namun pada garis besarnya, perdebatan mengenai keadilan terbagi atas 2 arus pemikiran, yang pertama adalah keadilan yang metafisik yang diwakili oleh pemikiran Plato, sedangkan yang kedua keadilan yang rasional diwakili oleh pemikiran Aristoteles. Keadilan yang metafisik sebagaimana diuraikan oleh Plato, menyatakan bahwa sumber keadilan itu asalnya dari inspirasi dan intuisi. Sementara keadilan yang rasional mengambil sumber pemikirannya dari prinsip-prinsip umum dari

³⁶ Franz Magnis-Suseno, 1995. *Filsafat Kebudayaan Politik: Butir-Butir Pemikiran Kritis*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.81

rasionalitas tentang keadilan.³⁷ Keadilan yang rasional pada dasarnya mencoba menjawab perihal keadilan dengan cara menjelaskannya secara ilmiah, atau setidaknya alasan yang rasional. Sementara keadilan yang metafisik mempercayai eksistensi keadilan sebagai sebuah kualitas atau suatu fungsi di atas dan di luar makhluk hidup, dan oleh sebab itu tidak dapat dipahami menurut kesadaran manusia berakal.³⁸

Pemetaan dua arus utama pemikiran keadilan ini kemudian ditegaskan kembali oleh John Rawls. John Rawls menjelaskan kembali perihal aliran pemikiran keadilan yang pada dasarnya tidak berbeda dengan yang telah disebutkan di atas, bahwa pada umumnya, aliran pemikiran keadilan juga terbagi atas dua arus utama, yang pertama aliran etis dan yang kedua aliran institutif. Aliran yang pertama menghendaki keadilan yang mengutamakan pada hak daripada manfaat keadilan itu sendiri, sementara yang kedua sebaliknya lebih mengutamakan manfaat daripada haknya.³⁹

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan

³⁷ Wolfgang Friedmann, 1967, *Legal Theory*, Stevens & Sons, London. Hal 346

³⁸ *Ibid* hal.345

³⁹ Miriam Budiardjo, 1986, *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, Sinar Harapan, Jakarta. Hlm. 19

dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian hukum akan tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.⁴⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau biasa disebut penelitian *juridis sosiologis*. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala sosial yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata di masyarakat.

2. Tipe Penelitian

⁴⁰ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1987, *Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak. Hukum UI dan CV, Sinar Bakti, Jakarta. Cet. Ke. 7, hlm 20*

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan⁴¹.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

Data primer yang diperoleh peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian.

Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. KUHP.
 - c. KUHP.
 - d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder.

Buku-buku, dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan .atau Pencemaran melalui Internet.

⁴¹ Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hal. 24

c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

b. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dan fenomena-fenomena di lapangan sebelum dilakukan penelitian.

c. Wawancara

Dalam penelitian ini melakukan wawancara terhadap informan. Sampel yang diambil menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel dengan tujuan dan kriteria tertentu, yaitu bagi mereka yang berkompeten di bidang *cybercrime*.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penguraian dari analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang Pengertian Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet, Pengertian Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet dalam perspektif hukum Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia, Kendala-Kendala dan Solusi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai simpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kebijakan Pidana

Secara terminologi kebijakan berasal dari istilah "policy" (Inggris) atau "politiek" (Belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Warga Negara).⁴²

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal law policy atau strafrechtspolitiek.⁴³

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, "Politik Hukum" adalah⁴⁴

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁴⁵

⁴² Lilik Mulyadi, 2008. *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni Bandung, hlm. 389.

⁴³ Aloysius Wisnubroto. 1999. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Universitas Atmajaya. Yogyakarta, hlm : 10.

⁴⁴ Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung, hlm. 159.

⁴⁵ Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Baru. Bandung. hlm. 20.

Bertolak dari pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.⁴⁶ Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa.⁴⁷

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Menurut Mahmud Mulyadi, politik hukum pidana merupakan upaya menentukan kearah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang dengan melihat penegakkannya saat ini.⁴⁸ Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi “*penal policy*” dari Marc Ancel yakni “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”.⁴⁹ Melihat dari uraian di atas dimaksud dengan “peraturan hukum positif” (*the positive rules*) dalam definisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan dengan hukum pidana. Dengan demikian, istilah “*penal policy*” menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana” yang dikemukakan oleh Sudarto.⁵⁰

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 161

⁴⁷ *Ibid*. hlm. 93 dan 109

⁴⁸ Mahmud Mulyadi.2008. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Pustaka Bangsa Press. Medan. hlm. 66.

⁴⁹ Barda Nawawi Arief.2008. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana Prenadamedia Group. Semarang, hlm.27.

⁵⁰ *Ibid*. hlm28.

Menurut A. Mulder⁵¹, “Strafrechtspolitik” ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana yang harus dilaksanakan.

Definisi Mulder di atas bertolak dari pengertian “sistem hukum pidana” menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Peraruturan-peraturan hukum pidana saksinya
- b. Suatu prosedur hukum pidana.
- c. Suatu mekanisme pelaksanaan pidana.⁵²

Usaha dan kebijakan untuk membuat suatu peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dalam artian kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dilihat dari politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

⁵¹ A. Mulder 2008 dalam, bukunya Barda Nawawi Arief *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia Group, Semarang, hlm.27.

⁵² *Ibid.* hlm. 28

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Politik atau kebijakan hukum pidana sering dikatakan sebagai bagian dari penegakan hukum (*law enforcement policy*). Selain itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pula apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

Kebijakan sosial (*social policy*) apat diartikan sebagai segala usaha yang rasional demi mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan bagi masyarakat. Pengertian "*social policy*" dalam tulisan ini mencakup juga didalamnya "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*".

Melihat penjelasan di atas dapat ditegaskan, bahwa pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Latar belakang diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum). Artinya, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaruan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakangi pembaharuan tersebut. Pembaharuan hukum pidana secara umum mempunyai makna sebagai suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral

sosiolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengang menggunakan *penal policy* (hukum pidana) yakni mengenai penentuan:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana,
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.⁵³

Dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial. Hal ini berarti pemecahan-pemecahan masalah di atas harus diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosiopolitik yang telah ditetapkan. Dalam arti lain, kebijakan hukum pidana juga termasuk dalam menangani dua masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

Prof. Barda Nawawi mengemukakan pola hubungan antar kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dengan upaya penanggulangan kejahatan, beliau mengatakan bahwa pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral dan ada keseimbangan antara penal dan non penal. Pencegahan dan pendekatan kejahatan dengan sarana penal merupakan *Penal Policy (Penal Law Enforcement Policy)*, yang fungsionalisasinya melalui beberapa tahap seperti tahap Formulasi (kebijakan legislatif), Aplikasi (kebijakan yudikatif) dan Eksekusi (kebijakan administratif). Dilihat dalam artian luas, kebijakan hukum pidana dapat

⁵³ Barda Nawawi Arief. 2014. *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenadamedia Group, Semarang. hlm. 36.

mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang pelaksanaan pidana.

Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) seperti apa yang telah penulis terangkan di atas dan lewat jalur “nonpenal” (bukan/di luar hukum pidana). Menurut G. P. Hoefnagles⁵⁴, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (criminal law application);
- b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment); dan
- c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Upaya-upaya yang disebutkan oleh G. P. Hoefnagles diatas pada butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “nonpenal”.

Secara kasar dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “Penal” lebih menitikberatkan pada sifat “represif” (pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventif” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakekatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas..⁵⁵

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “nonpenal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya

⁵⁴ Barda Nawawi Arief . *Op. Cit*, hlm. 45.

⁵⁵ Sudarto. *Op.Cit*, hlm. 118.

adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dilihat dari sudut pandang politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, hal tersebut jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan “*penal policy*”. Di sinilah keterbatasan jalur “penal” dan oleh karena itu, harus ditunjang dengan jalur “*nonpenal*”. Salah satu jalur “*nonpenal*” untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti dikemukakan di atas adalah lewat jalur “kebijakan sosial”. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya yang secara rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian adalah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesejahteraan keluarga, serta masyarakat luas pada umumnya. Apabila dilihat dari penjelasan sebelumnya, menurut penulis pendidikan agama dan berbagai bentuk media penyuluhan keagamaan dalam memperkuat kembali keyakinan dan kemampuan manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan kebaikan sangat penting dan strategis peranannya. Pendidikan dan penyuluhan agama yang efektif, tidak hanya diharapkan terbinanya pribadi manusia yang sehat jiwa/rohaninya tetapi juga terbinanya keluarga yang

sehat dan lingkungan sosial yang sehat. Hal ini berarti penggarapan kesehatan masyarakat atau lingkungan sosial yang sehat (sebagai salah satu upaya nonpenal dalam strategi politik kriminal), tidak hanya harus berorientasi pada pendekatan religius tetapi juga berorientasi pada pendekatan identitas budaya nasional.

B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian tindak pidana

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan ppidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pbenaran ppenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan ppidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".⁵⁶

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para

⁵⁶ Moeljatno. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. hlm. 37

sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”, selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.”⁵⁷

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Hamel mengatakan bahwa : “*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.

⁵⁸ Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut

⁵⁷ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso. 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*. Bina Aksara. Jakarta. hlm 137

⁵⁸ Moeljatno, 1987. *Op. Cit.*, hlm. 38.

: "Strafbaarfeit itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku".⁵⁹

Dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata "straf" ini dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "wordt gestraft", adalah merupakan istilah konvensional. Moeljatno tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "wordt gestraft". Jika "straf" diartikan "hukuman" maka strafrecht seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman. Selanjutnya dikatakan oleh Moeljatno bahwa "dihukum" berarti "diterapi hukuman" baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.⁶⁰ Menurut Sudarto, bahwa "penghukuman" berasal dari kata "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukum" (berechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.⁶¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur

⁵⁹ Lamintang, 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. hlm. 173-174.

⁶⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. hlm. 1.

⁶¹ Sudarto. 1991. *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hlm. 3

tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur- unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.⁶²

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁶³

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidanaitu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

⁶² Sudarto, 1991. *Op. cit.*, hlm. 43.

⁶³ Lamintang, 1984. *Op. cit.*, hlm. 183.

- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vers* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁶⁴

Menurut Sudarto, baik aliran monistis maupun dualistis, tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang menganut pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian. Bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 184.

atau pelaku pidana. Jadi menurut pandangan dualistis semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.⁶⁵

3. Pidana dan Pemidanaan

Di dalam konteks pembicaraan masalah pengertian istilah pidana, maka sebaiknya perlu diketahui terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud tentang perkataan pidana itu sendiri. Berkaitan dengan masalah pengertian pidana, di bawah ini dikemukakan pendapat beberapa sarjana berkaitan dengan pengertian kata atau istilah pidana tersebut. Pemakaian istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.⁶⁶

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pidana adalah hal-hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa yang dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya, dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.⁶⁷ Sedangkan A. Ridwan Halim menggunakan istilah delik untuk menterjemahkan strafbaarfeit, dan mengartikannya sebagai suatu

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 27.

⁶⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Op. Cit.*, hlm. 2

⁶⁷ Wirjono Prodjodikoro. 1989. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco. Bandung. hlm. 1

perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.⁶⁸

Sehubungan dengan pengertian pidana diatas, Andi Hamzah mengemukakan bahwa menurut hukum positif di Indonesia, rumusan ketentuan pidana tercantum dalam Bab II Pidana pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dinyatakan bahwa pidana terdiri atas :

a. Pidana pokok

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan;
- 4) Pidana denda;
- 5) Pidana tutupan.

b. Pidana tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu;
- 3) Pengumuman putusan Hakim.⁶⁹

Sedangkan jenis pidana yang terdapat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) 2005, agak sedikit berbeda dengan pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dikemukakan oleh Zainal Abidin, bahwa dari segi pengelompokannya antara RKUHP 2005 dan KUHP sama yaitu diklasifikasikan kepada 2 (dua) golongan

⁶⁸ A. Ridwan Halim. 1982. *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia. Jakarta. hlm. 31.

⁶⁹ Andi Hamzah, 2006. *KUHP & KUHP*. PT. Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 6

yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana Pokok dalam Pasal 65 RKUHP adalah :

- a. Pidana penjara;
- b. Pidana tutupan;
- c. Pidana pengawasan;
- d. Pidana denda;
- e. Pidana kerja sosial;

Pidana mati menurut RKUHP 2005 Pasal 66 merupakan pidana pokok anak tetapi bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.

Pidana tambahan dalam RKUHP adalah :

1. Pencabutan hak tertentu;
2. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
3. Pengumuman putusan hakim;
4. Pembayaran ganti kerugian;
5. Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup⁷⁰.

Setelah memperhatikan dan mengadakan komparasi jenis pidana yang tercantum dalam KUHP dan RKUHP 2005 tentang jenis-jenis pidana sungguh terdapat perbedaan yang cukup mencolok. Urutan jenis pidana pokok dalam RKUHP 2005 yaitu pidana mati bukan lagi menjadi pidana pokok yang menempati urutan pertama melainkan menjadi pidana yang sifatnya khusus.

⁷⁰ Zainal Abidin. 2005. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*. ELSAM, Jakarta. hlm. 18-19

Demikian pula pidana tutupan menjadi pidana pokok kedua setelah pidana penjara, lain halnya dengan KUHP yang menempati urutan kelima.⁷¹

4. Pemidanaan

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. "A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt". Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela", maka di sini pemidanaan merupakan "perwujudan dari celaan" tersebut.⁷²

Hal ini sangat penting untuk diperlukan, mengingat bahwa kegagalan untuk menciptakan konsistensi ini akan menimbulkan rasa injustice. Karena seorang pelaku tindak pidana mungkin akan memperoleh pidana yang lebih berat dari yang lain, dan sebaliknya. Demikian pula pandangan masyarakat terhadap persamaan hak dalam peradilan akan terganggu apabila terjadi *fluctuation in sentencing*.⁷³

⁷¹ Zainal Abidin, *Loc. Cit.*

⁷² Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta. hlm. 125

⁷³ Muladi. 1995. *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. hlm. 111

Badan legislatiflah yang bertugas menerapkan batas pemidanaan (the limit of sentencing), sedangkan pengadilan yang menentukan bobot pemidanaan (the level of sentencing). Bobot ini harus dirasakan dan untuk adil harus mempertimbangkan pelbagai faktor sehingga terjadi apa yang dinamakan pemidanaan yang patut (proper sentence). Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemidanaan pada dasarnya adalah suatu langkah yang disebut discretion, namun hal ini tidak dapat diartikan sebagai perilaku personal, tetapi merupakan langkah dan pendekatan untuk memutuskan secara khusus atas dasar kenyataan dan dibatasi oleh etika penalaran hukum dan keadilan.⁷⁴

Menurut Sudarto, perkataan "peminganan" adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Lebih lanjut Sudarto, mengatakan :

"Penghukuman berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya. Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga bidang hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi dsb.). sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan "peminganaan" atau "pemberian/ penjatuhan pidana" oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan "sentence" atau "veroordeling", misalnya dalam pengertian "sentence conditionaly" atau "voorwaardelijk veroordeeid" yang sama artinya dengan "dihukum bersyarat" atau "dipidana bersyarat".⁷⁵

Sedangkan W.A. Bonger, mengartikan pemidanaan adalah sebagai berikut :

"Menghukum adalah mengenakan penderitaan. Menghukum sama artinya dengan "celaan kesusilaan" yang timbul terhadap tindak pidana itu, yang juga merupakan penderitaan. Hukuman pada

⁷⁴ Muladi, 1995. *Loc. Cit.*

⁷⁵ Sudarto, 1986. *Op. cit.* hlm. 7

hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dengan sadar. Hukuman tidak keluar dari satu atau beberapa orang, tapi harus suatu kelompok, suatu kolektivitas yang berbuat dengan sadar dan menurut perhitungan akal. Jasi “unsur pokok” baru hukuman, ialah “tentangan yang dinyatakan oleh kolektivitas dengan sadar”.⁷⁶

5. Tujuan Pidana

Menurut Sudarto, tujuan pidana pada hakikatnya merupakan tujuan umum negara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka politik hukum adalah berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu dan untuk sama-sama yang akan datang. Lebih lanjut Sudarto mengemukakan bahwa tujuan pidana adalah :

- a. Untuk menakut-nakuti agar orang agar jangan sampai melakukan kejahatan orang banyak (*general preventie*) maupun menakut-nakuti orang tertentu orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*);
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;
- c. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk, yakni :
 - 1) Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna
 - 2) Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.⁷⁷

Romli Atmasasmita, mengemukakan, jika dikaitkan dengan teori retributif tujuan pidana adalah :

- a. Dengan pidana maka si korban akan merasa puas, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya maupun keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan

⁷⁶ W.A. Bonger, 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT. Pembangunan, Jakarta. hlm. 24-25

⁷⁷ Sudarto, 1981. *Op. cit.* hlm. 83

- alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe retributif ini disebut vindicative.
- b. Dengan pemidanaan akan memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak sah atau tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut fairness.
 - c. Pemidanaan dimaksudkan untk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan the grafity of the offence dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan proportionality. Termasuk ke dalam ketegori the grafity ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaiannya.⁷⁸

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana sebagai pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan, memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberpa tujuan yang bisa dikasifikasikan berdaarkan teori-teori tentang pemidanaan⁷⁹.

Perkembangan teori tentang pemidanaan selalu mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Teori pemidanaan yang bertujuan rehabilitasi telah dikritik karena didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi tidak dapat berjalan. Maka pada tahun 1970 telah terdengar tekanan-tekanan bahwa treatment terhadap rehabilitasi

⁷⁸ Romli Atmasasmita. 1995. *Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Mandar Maju, Bandung. hlm. 83-84

⁷⁹ Zainal Abidin, 2005. Op. cit. hlm. 10

tidak berhasil serta indeterminate sentence tidak diberikan dengan tepat tanpa garis-garis pedoman.⁸⁰

C. Pengertian *Cyber Crime*

1. Definisi *Cyber Crime*

Pada masa awalnya, *cyber crime* didefinisikan sebagai kejahatan komputer (*computer crime*).

The British Law Commission, mengartikan “*computer crime*” sebagai manipulasi komputer dengan cara apa pun yang dilakukan dengan iktikad buruk untuk memperoleh uang, barang atau keuntungan lainnya atau dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Mandell membagi “*computer crime*” atas dua kegiatan, yaitu:

- a) Penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian atau penyembunyian yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan keunangan, keuntungan bisnis, kekayaan atau pelayanan;
- b) Ancaman terhadap komputer itu sendiri, seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotase dan pemerasan.⁸¹

Sistem teknologi informasi berupa internet telah dapat menggeser paradigma para ahli hukum terhadap definisi kejahatan komputer, pada awalnya para ahli hukum terfokus pada alat/perangkat keras yaitu komputer.

⁸⁰ Sholehuddin. 2002. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 61

⁸¹ Sahariyanto Budi. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Rajawali Pers. Jakarta .hlm 10

Namun dengan adanya perkembangan teknologi informasi berupa jaringan internet, maka fokus dari identifikasi terhadap definisi cyber crime lebih diperluas lagi yaitu seluas aktivitas yang dapat dilakukan di dunia cyber/maya melalui sistem informasi yang digunakan. Jadi tidak sekedar pada komponen hardware-nya saja kejahatan itu dimaknai sebagai cyber crime, tetapi sudah dapat diperluas dalam lingkup dunia yang dijelajah oleh sistem teknologi informasi yang bersangkutan. sehingga lebih tepat jika pemaknaan dari cyber crime adalah kejahatan teknologi informasi, juga sebagai kejahatan mayantara.⁸²

Pada dasarnya *cyber crime* meliputi semua tindak pidana yang berkenan dengan sistem informasi itu sendiri, serta sistem informasi yang merupakan sarana untuk penyampaian/ pertukaran informasi kepada pihak lainnya.⁸³

2. Karakteristik *Cyber Crime*

Kejahatan dibidang teknologi informasi dapat digolongkan sebagai *white colour crime* karena pelaku *cyber crime* adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya atau ahli di bidangnya. Kejahatan tersebut sering kali dilakukan secara transnasional atau melintasi batas negara sehingga dua kriteria kejahatan melekat sekaligus dalam kejahatan *cyber* ini, yaitu *white colour crime* dan *transnational crime*.

⁸² *Ibid*, hlm 11

⁸³ *Ibid*

Berdasarkan beberapa literature serta praktiknya, *cyber crime* memiliki beberapa karakteristik, yaitu:⁸⁴

- a) Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber/cyber space, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
- b) Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet.
- c) Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
- d) Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
- e) Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintasi batas negara.

3. Bentuk-Bentuk *Cyber Crime*

Kejahatan komputer dapat diklasifikasi sebagai berikut:

- a) Kejahatan yang menyangkut data atau informasi komputer.
- b) Kejahatan yang menyangkut software atau program komputer.

⁸⁴ *Ibid*, hlm 13

- c) Pemakaian fasilitas computer tanpa wewenang untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan atau operasinya.
- d) Tindakan-tindakan yang mengganggu operasi komputer.
- e) Tindakan merusak peralatan computer atau peralatan yang berhubungan dengan komputer atau sarana penunjangnya.

Secara umum terdapat beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama computer dan jaringan telekomunikasi, antara lain:⁸⁵

a. *Unauthorized acces to computer system and service*

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.

b. *Illegal contents*

Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

c. *Data forgery*

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 15

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokument melalui internet.

d. *Cyber espionage*

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran.

e. *Cyber sabotage and extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program computer atau sistem jaringan computer yang terhubung dengan internet.

f. *Offense against intellectual property*

Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Seperti peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara illegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya.

g. *Infrengments of privacy*

Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila

diketahui oleh orang lain akan dapat merugikan korbannya secara materiil maupun immaterial seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

4. *Cyber Crime* Di Indonesia

Kejahatan (*cyber crime*) yang marak di Indonesia meliputi penipuan kartu kredit, penipuan perbankan, *defacing*⁸⁶, *cracking*⁸⁷, transaksi seks, pornografi, judi online, penyebaran berita bohong melalui internet dan terorisme. Terdapat beberapa jenis kasus *cyber crime* yang banyak terjadi di Indonesia berdasarkan modusnya, yaitu:

1. Pencurian Nomor Kredit

Menurut Rommy Alkatiry, penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain di internet merupakan kasus *cyber crime* terbesar yang berkaitan dengan dunia bisnis internet di Indonesia. Penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain memang tidak terlalu rumit dan bisa dilakukan secara fisik atau *online*. Nama dan kartu kredit orang lain yang diperoleh di berbagai tempat (restaurant, hotel, atau segala tempat yang melakukan transaksi pembayaran

⁸⁶ *Defacing* merupakan bagian dari kegiatan hacking web atau program application, yang menfokuskan target operasi pada perubahan tampilan dan konfigurasi fisik dari web atau program aplikasi tanpa melalui source code program tersebut. Diakses di Profesiti.blogspot.com/p/category-cybercrime. Pada tanggal 19 Febuari 2018

⁸⁷ *Cracking* merupakan kegiatan membobol suatu sistem komputer dengan tujuan mengambil informasi penting. Diakses di cybercrime4c.blogspot.com/2013/06/apa-yang-dimaksud-cracking. Diakses pada tanggal 19 Febuari 2018

dengan kartu kredit) dimasukkan diaplikasi pembelian barang di Internet.⁸⁸

2. Memasuki, Memodifikasi, atau Merusak *Homepage* (*hacking*)

Seiring tahun berlalu, kasus *hacking* atau peretasan semakin sering terjadi. Kasus peretasan umumnya bertujuan untuk mengambil data-data tertentu yang dimiliki target. Tapi ada juga peretasan yang bertujuan menghancurkan data atau sistem tertentu sehingga berdampak seperti kerusakan digital.⁸⁹

Menurut John. S. Tumiwa pada umumnya tindakan hacker Indonesia belum separah aksi di luar negeri. Perilaku hacker Indonesia masih sebatas masuk ke suatu situs komputer orang lain yang ternyata rentan penyusupan dan memberitahukan kepada pemiliknya untuk berhati-hati. Di luar negeri *hacker* sudah memasuki sistem perbankan dan merusak *data base* bank.⁹⁰

3. Penyerangan Situs atau *e-mail* melalui Virus atau *Spamming*

Spamming merupakan sistem pengiriman pesan/berita iklan secara massal dan seringkali *spammers* (pelaku spamming) mengirimkan spam-nya secara bertubi-tubi dalam jumlah yang banyak dan tanpa kehendak si penerima.

⁸⁸ Suhariyanto Budi. *Loc cit.* hlm 18

⁸⁹ <http://tekno.kompas.com/read/2014/12/29/09190067/7.Kasus.Hacking.Paling.Heboh.di.2014> yang diakses pada tanggal 19 Febuari 2018.

⁹⁰ Suhariyanto Budi. *Op.cit.*, hlm. 18

Spam dikirimkan oleh pengiklan dengan biaya operasional yang sangat rendah, karena spam tidak memerlukan senarai.⁹¹ (*mailing list*) untuk mencapai para pelanggan yang diinginkan.

Karena hambatan masuk yang rendah maka banyak spammers yang muncul dan jumlah pesan yang tidak diminta menjadi sangat tinggi. Akibatnya, banyak pihak yang dirugikan, selain pengguna internet itu sendiri, ISP (Penyelenggara Jasa Internet atau *Internet Service Provider*), dan masyarakat umum juga merasa tidak nyaman. Spam sering mengganggu dan terkadang menipu penerimanya.⁹²

D. Internet

Cikal bakal internet pertama kali diprakarsai sebuah proyek ARPA yang juga dikenal sebagai ARPANET (*Advanced Research Project Agency Network*) di Amerika Serikat.⁹³

Jaringan yang dibangun oleh ARPANET merupakan jaringan komputer yang pada mulanya di biyai oleh pihak-pihak tertentu yang pengembangan dan penggunaanya sangat dibatasi untuk keperluan penelitian. Sedangkan untuk keperluan komersial tidak diperkenankan.⁹⁴

⁹¹ Senarai atau list merupakan struktur data yang terdiri atas rangkaian elemen sejenis yang saling berhubungan atau bersifat reruntunan (sequence). Diakses di <http://slideplayer.info/slide/4106324/> diakses pada tanggal 19 Febuari 2018

⁹² <https://bigswamp.wordpress.com/2011/03/02/kasus-kasus-cyber-crime-part-1-spamming/> yang diakses pada tanggal 19 Februari 2018.

⁹³ Sigid Suseno.2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. PT. Refika Aditama. Bandung. hlm. 81

⁹⁴ Josua Sitompul. 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw; Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Tatanusa, Jakarta, hlm. 20

Kemudian ARPANET mengembangkan protokol jaringan bersama dan menghasilkan tentang Specification of Internet transmission Control yang didalamnya terminologi internet digunakan untuk pertama kalinya yang dimungkinkan untuk menghubungkan jaringan komputer. Kemudian berkembang selanjutnya menjadi Transmission Control Protocol/ Internet Protocol yang kemudian ditetapkan menjadi standar yang digunakan ARPANET sejak tahun 1975. Pada tahun 1989 penggunaan TCP/IP semakin diterima di kawasan Eropa dan kemudian pada 1990an internet digunakan dan dikembangkan di negara Asia seperti Singapura dan Indonesia.⁹⁵

Internet berasal dari kata interconnection dan network merupakan jaringan yang dibentuk dari kerja sama jaringan-jaringan komputer yang saling terhubung/terkoneksi.⁹⁶

Dapat disimpulkan bahwa internet merupakan seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite (TCP/IP) sebagai *packet switching communication protocol* untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia.

E. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan *Cyber Crime*

1. Kejahatan dan Perkembangan Masyarakat

Kejahatan pada dasarnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak ada kejahatan tanpa masyarakat atau seperti ucapan

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 24

⁹⁶ Sigid Suseno. *Op.Cit*, hlm 82

Lacassagne bahwa masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan jasanya. Betapapun kita mengetahui banyak tentang faktor kejahatan yang ada dalam masyarakat, namun yang pasti adalah bahwa kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang perkembangannya terus sejajar dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu kejahatan telah diterima sebagai suatu fakta, baik pada masyarakat yang paling sederhana (primitif) maupun pada masyarakat yang modern, yang merugikan masyarakat.⁹⁷

Terhadap masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang tertua ini telah banyak usaha-usaha penanggulangan yang dilakukan dalam berbagai cara. Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus-menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Hukum merupakan komponen sistem sosial yang dianggap lebih efektif menyelesaikan problem sosial berupa kejahatan di masyarakat. Perubahan masyarakat dapat memicu perubahan kejahatan yang notabeneanya mengikuti perkembangan masyarakat tersebut. Oleh karena itulah, hukum dalam masyarakat pun harus berubah mengikuti perkembangan masyarakat. Dialog antara perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat dapat

⁹⁷ Suhariyanto Budi, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*. Rajawali Pers. Jakarta hlm. 21

menjadi nilai pijakan perkembangan penanggulangan kejahatan di dalam berkembangnya masyarakat.

2. Penanggulangan Kejahatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana

Tidak mudah untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana artinya ada beberapa proses yang harus dilalui. Selain kajian yang mendalam mengenai perbuatan itu dari sudut kriminologi, maka harus dipertimbangkan pula beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu tujuan hukum pidana itu sendiri, penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki, perbandingan antara sarana dan hasil dan kemampuan badan penegak hukum. Oleh karena itu diperlukan kajian pertimbangan strategi yang mendalam mengenai kriminalisasi tersebut berupa kebijakan/politik kriminal.⁹⁸

Kebijakan atau penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan, bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*)

⁹⁸ *Ibid*, hlm 29

Dalam perspektif kebijakan, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan bukan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya, dalam memilih sebuah kebijakan orang dihadapkan pada berbagai macam alternatif. Namun, apabila hukum pidana dipilih sebagai sarana penanggulangan kejahatan, maka kebijakan final harus dibuat secara terencana dan sistematis ini berarti bahwa memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan harus memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya dan bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya.

Selain sangat urgennya mengkaji kebijakan penetapan sebuah tindak pidana dan sanksi pidana pada suatu undang-undang pada tahap formulasi sebagaimana dijelaskan diatas, maka tidak kalah pentingnya juga mengkaji dan mengevaluasi eksistensi operasionalitas undang-undang. Oleh karena penanggulangan suatu kejahatan dengan hukum pidana perlu dipahami sebagai sebuah kesatuan dari masing-masing tahap dalam kebijakan hukum pidana, yaitu antara tahap formulasi dalam hal ini proses kriminalisasi (yaitu penetapan tindak pidana dan sanksi pidana) dan tahap aplikasi serta eksekusi yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum pidana. Dalam hal ini tahap aplikasi dan eksekusi tersebut sering disebut dengan sistem peradilan pidana.

Secara umum pengertian sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan

2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
3. Mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya

Dalam sistem peradilan pidana, pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Oleh karena itu, sangat diperlukan keterpaduan antar subsistem peradilan pidana tersebut, dalam hal ini sering dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana terpadu.

3. Penanggulangan *Cyber Crime* dengan Hukum Pidana

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa, pada dasarnya kebijakan legislatif atau kebijakan perundang-undangan, secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan, bahkan dapat dikatakan sebagai langkah awal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁹⁹

⁹⁹ Suhirayanto Budi, *Ibid*, hlm. 42

Berkaitan dengan teori-teori kebijakan hukum pidana di atas, maka dalam hal penggunaan hukum pidana pada upaya pencegahan dan penanggulangan cybercrime sangat relevan mengingat bahaya-bahaya dan kerugian yang ditimbulkan dari meningkat pesatnya kejahatan teknologi informasi tersebut menjadi pertimbangan yang sangat layak.

Hal ini berbeda dengan kejahatan konvensional yang dampaknya relatif muda dilokalisir, maksimum kerugiannya sebesar nilai yang melekat pada sasaran kejahatan, pada kejahatan *cyber* antara pelaku dan korban tidak harus berada pada ruang dan waktu yang sama, sehingga pelakunya lebih sulit untuk dilokalisir dan nilai kerugian yang ditimbulkannya tidak terbatas pada nilai materiil yang melekat pada sasaran. Artinya nilai kerugian sering kali jauh lebih besar atau bahkan tak ternilai harganya. Sehingga diperlukan upaya penanggulangan bagi kejahatan teknologi informasi ini baik upaya pencegahan kejahatan secara preventif maupun penanggulangan kejahatan secara represif.

Salah satu upaya penanggulangannya adalah melalui saran hukum pidana. Hukum pidana dipanggil untuk menyelamatkan kerugian yang diderita oleh masyarakat, karena kejahatan tersebut dapat menghalangi aktivitas kehidupan sosio-ekonomi masyarakat. Demikian pula aspek-aspek lain yang mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sehingga sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat (*social defence*) tersebut, maka keberadaan hukum pidana sangat diperlukan agar dapat teratasinya kejahatan di dunia *cyber* yang notabenenya telah menjadi penghambat pembangunan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Upaya melalui kebijakan hukum

pidana yang integral harus dimaksimalkan. Mulai dari substansi hukum, struktur hukum bahkan kultur hukumnya harus berjalan dengan maksimal. Hanya melalui penegakan hukum pidana yang terpadu diharapkan fungsionalisasi hukum pidana dalam penanggulangan *cybercrime* dapat terealisasi.

4. Masalah Pertanggungjawaban Pidana *Cyber Crime*

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan pembuat (Subjek hukum) atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan objektif dan pencelaan subjektif. Artinya, secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu sehingga ia patut dipidana.¹⁰⁰

Bertolak dari pengertian demikian, maka dalam arti luas, persyaratan pertanggungjawaban pidana pada dasarnya identik dengan persyaratan pertanggungjawaban pidana juga identik dengan asas-asas pertanggungjawaban pidana juga identik dengan asas-asas pembedaan pada umumnya, yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas. Bahkan dapat pula dinyatakan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana dalam arti luas tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan sistem (aturan) pembedaan.¹⁰¹

¹⁰⁰ Moh. Hatta. 2009. *Beberapa Masalah Peegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*. Liberty. Yogyakarta, hlm 69

¹⁰¹ Kelik Pramudya. Dkk. 2010. *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.

Persyaratan dan asas-asas pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan diatas merupakan hal-hal yang sudah diterimanya secara umum dan konvensional dalam doktrin/teori maupun dalam peraturan perundang-undangan (hukum positif). Permasalahannya adalah seberapa jauh doktrin/teori dan ketentuan-ketentuan hukum positif yang konvensional itu dapat juga diterapkan dalam masalah pertanggungjawaban pidana *cybercrime*.¹⁰²

Dengan masih terbatasnya perundang-undangan yang ada, berarti asas legalitas konvensional saat ini menghadapi tantangan serius dari perkembangan *cyber crime*. Hal ini dapat dimaklumi karena alasan-alasan berikut:¹⁰³

1. *Cybercrime* berada di lingkungan elektronik dan dunia maya yang sulit diidentifikasi secara pasti, sedangkan asas legalitas konvensional bertolak dari perbuatan riil dan kepastian hukum.
2. *Cybercrime* berkaitan erat dengan perkembangan teknologi canggih yang sangat cepat berubah sedangkan asas legalitas konvensional bertolak dari sumber formal (UU) yang statis.
3. *Cybercrime* melampui batas-batas negara, sedangkan perundang-undangan suatu negara pada dasarnya/umumnya hanya berlaku di wilayah teritorial sendiri.¹⁰⁴

¹⁰² Abdullah Wahid. Dkk. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Refika Aditama. Bandung, hlm 49

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 56

¹⁰⁴ Barda Nawawi, 2005, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm 43

Menghadapi kondisi demikian, seyogyanya ada keberanian dan invonasi dari aparat penegak hukum untuk mengefektifkan peraturan yang ada dengan melakukan interpretasi atau konstruksi hukum yang bersumber pada teori/ ilmu hukum, pendapat para ahli, yurisprudensi, atau bersumber dari ide-ide dasar yang secara konseptual dapat dipertanggungjawabkan.

Seperti telah dikemukakan di atas, pertanggungjawaban pidana juga mengandung makna pencelaan subjektif. Artinya secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan itu sehingga ia patut dipidana. Secara singkat sering dinyatakan kesalahan (dikenal dengan culpabilitas). Asas culpabilitas ini pun tentunya juga harus dipeerhatikan dalam masalah pertanggungjawaban *cybercrime* karena tidak mudah membuktikan adanya unsur kesalahan (*dolus/culpha*) dalam masalah *cyber crime*.¹⁰⁵

F. Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Adegium kuno berbunyi, *neminem laedit qui suo iure* yang terjemahan bebasnya adalah "tidak seorang pun dirugikan oleh penggunaan

¹⁰⁵ Sinta Dewi. 2009. *Cyber Law*. Widya Pajajaran. Bandung, hlm 56

hak”. Berdasarkan adegium itulah dikembangkan pemikiran bahwa penggunaan hak atau kewenangan perdefinisi harus merupakan suatu tindakan menurut hukum sehingga tidak dapat secara sekaligus juga menghasilkan suatu tindakan yang melanggar hukum.¹⁰⁶ oleh karena itulah kerap kali dikatakan bahwa istilah penyalahgunaan hak merupakan suatu *contradictio in terminis* atau setidaknya suatu istilah yang mengandung kerancuan berpikir (*dubious*).¹⁰⁷

Akan tetapi sudah sejak dahulu kala telah diterima bahwa tidak semua penggunaan hak diperkenankan.¹⁰⁸ Suatu ungkapan dinyatakan oleh Gaius, seorang ahli hukum Romawi kuno, yaitu *male enim nostro iure uti non debimus*, yang kalau diterjemahkan secara bebas artinya ”memang kita tidak boleh menggunakan hak kita untuk tujuan tidak baik”. Hal itu berarti penggunaan suatu hak dalam arti kewenangan semata-mata dengan tujuan untuk merugikan orang lain merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima.¹⁰⁹

Hammerstein mengemukakan bahwa menurut beberapa sarjana, ajaran penyalahgunaan hak merupakan sesuatu yang berlebihan.¹¹⁰ Bagi mereka masalah-masalah dapat diselesaikan dalam kerangka perbuatan melanggar hukum.

Akan tetapi pada akhirnya Hammerstein mengemukakan, bahwa saat ini istilah peyalahgunaan hak telah diterima dan memperoleh pengertian

¹⁰⁶ P.Van Dijk et al. 1985 *Van Apeldoorn's Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, W.E.J Tjeenk- Willijnk. hlm. 48

¹⁰⁷ *Ibid*

¹⁰⁸ *Ibid*

¹⁰⁹ Peter Mahmud Marzuki.2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media Group. Jakarta, hlm. 181

¹¹⁰ P .Van Dijk et al. *Op.Cit*, hlm. 52

yang jelas bagi setiap orang.¹¹¹ Sejalan dengan pengertian penyalahgunaan dalam alam pemikiran kontinental, dalam alam pikir Anglo – American, dikembangkan *Law of Nuisance*. *Nuisance* artinya aktivitas yang timbul dari penggunaan hak milik yang tidak beralasan, tanpa maksud tertentu atau tanpa alas hak tidak beralasan, tanpa maksud tertentu atau tanpa alas hak yang merugikan orang lain atau publik dengan menimbulkan ketidaknyamanan atau terganggunya orang lain atau publik tersebut. Di negara – negara dengan sistem *Common law*, perbuatan semacam itu dilarang oleh undang- undang. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang dikemukakan oleh Hammerstein pada tahun 1985 tidak tepat, Amerika Serikat, Inggris, Australia dan negara-negara lainnya yang *non sosialis* menetapkan *Law of Nuisance*.¹¹² Sebenarnya, sejak diundangkannya Sherman Act pada akhir abad kesembilan belas yang kemudian dikenal dengan *Antitrust Law*, Amerika Serikat tanpa perlu menjadi negara sosialis telah melakukan pembatasan hak para pebisnis untuk melindungi pesaingnya dan konsumen. Penggunaan hak, termasuk juga email harus dilakukan dengan baik tidak dengan pencemaran atau fitnah. Pencemaran nama baik seseorang atau fitnah adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media massa. Fitnah yang disebarakan secara tertulis dikenal sebagai libel, sedangkan yang diucapkan disebut *slander*. Fitnah lazimnya merupakan kasus “delik aduan”. Seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke pengadilan negeri sipil, dan jika

¹¹¹ *Ibid*

¹¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit* , hal 183

menang bisa mendapat ganti rugi. Hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik.

Ancaman yang paling sering dihadapi media ataupun pengguna suatu jejaring sosial adalah menyangkut pasal – pasal penghinaan atau pencemaran nama baik. Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana setidaknya terdapat 16 pasal yang mengatur penghinaan. Penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden diancam oleh pasal 134, 136, dan 137. Penghinaan terhadap raja, kepala Negara sahabat, atau wakil Negara asing diatur dalam pasal 142, 143, dan 144. Penghinaan terhadap institusi atau badan umum (seperti DPR, Menteri, MPR, Kejaksaan, Kepolisian, Gubernur, Bupati, Camat, dan sejenisnya) diatur dalam pasal 207, 208, dan 209. Jika penghinaan itu terjadi atas orangnya (pejabat pada instansi Negara) maka diatur dalam pasal 310, 311, dan 315. Selain itu, masih terdapat sejumlah pasal yang bisa dikategorikan dalam delik penghinaan ini, yaitu pasal 317 (fitnah karena pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa), pasal 320 dan 321 (pencemaran atau penghinaan terhadap seseorang yang sudah mati). Adapun pasal-pasal yang merupakan penghinaan di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yaitu:

- a) Pasal 134, 136, 137 Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, dengan cara menyiarkan, menunjukkan, menempelkan di muka umum, diancam pidana 6 tahun penjara.

- b) Pasal 142 Penghinaan terhadap Raja/Kepala Negara sahabat, diancam pidana 5 tahun penjara.
- c) Pasal 143, 144 Penghinaan terhadap wakil Negara asing, diancam pidana 5 tahun penjara.
- d) Pasal 207, 208, 209 Penghinaan terhadap Penguasa dan Badan Usaha Umum diancam pidana 6 tahun penjara.
- e) Pasal 310, 311, 315, 316 Penyerangan/pencemaran kehormatan atau nama baik seseorang, tuduhan dengan tulisan, diancam pidana 9 bulan, dan 16 bulan penjara.
- f) Pasal 317 Fitnah pemberitahuan palsu, pengaduan palsu, diancam pidana 4 tahun penjara.
- g) Pasal 320, 321 Penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap orang mati, diancam pidana 4 bulan penjara.

G. Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tindak pidana, dalam hal ini Moeljatno memberikan istilah dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang

menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungannya yang erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungannya yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.¹¹³

Di dalam Pasal 27 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ada beberapa larangan yang berupa pidana menyatakan bahwa :

- a) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- b) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- c) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau

¹¹³ Djoko Prakoso. 1988. *Hukum Penitentiare di Indonesia*. Liberty . Yogyakarta. hlm. 95

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

- d) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Sedangkan Pasal 28 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik justru menegaskan dari Pasal 27 menyatakan bahwa :

- a) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- b) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu, dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

H. Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media Sosial (*Social Media*) adalah saluran atau sarana pergaulan sosial secara *online* di dunia maya (internet). Para pengguna (*user*) media sosial berkomunikasi, berinteraksi, saling kirim pesan, dan saling berbagi (*sharing*), dan membangun jaringan (*networking*). Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.¹¹⁴

Saat teknologi internet semakin maju maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses facebook atau twitter misalnya, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan sebuah mobile phone. Demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita.¹¹⁵

Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua orang seperti bisa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media. Seorang pengguna media sosial bisa mengakses menggunakan social media dengan jaringan internet bahkan yang aksesnya lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa karyawan. Kita sebagai pengguna media

¹¹⁴ Rulli Nasrullah. 2012. *Komunikasi Antarbudaya Di Era Budaya Siber*. Kencana.Jakarta, hlm 75

¹¹⁵ Agus Raharjo. *Op.Cit*, hlm 56

sosial dengan bebas bisa mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai model content lainnya.¹¹⁶ menjadi “kecil” dengan Media sosial. Apabila kita dapat memanfaatkan media sosial, banyak sekali manfaat yang kita dapat, sebagai media pemasaran, dagang, mencarikoneksi, memperluas pertemanan, dan lain-lain. Tapi apabila kita yang dimanfaatkan oleh Media sosial baik secara langsung ataupun tidak langsung, tidak sedikit pula kerugian yang akan di dapat seperti kecanduan, sulit bergaul di dunia nyata, autisme, bahkan menimbulkan perbuatan melawan hukum.

Orang yang pintar dapat memanfaatkan media sosial ini untuk mempermudah hidupnya, memudahkan dia belajar, mencari kerja, mengirim tugas, mencari informasi, berbelanja dan lain-lain.

Media sosial menambahkan kamus baru dalam pembendaharaan kita yakni selain mengenal dunia nyata kita juga sekarang mengenal “dunia maya”. Dunia bebas tanpa batasan yang berisi orang-orang dari dunia nyata. Setiap orang bisa jadi apapun di duniamaya. Seseorang bisa menjadi sangat berbeda kehidupannya antara di dunia nyata dengan dunia maya, hal ini terlihat terutama dalam jejaring sosial.¹¹⁷

2. Karakteristik Media Sosial

Media sosial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:¹¹⁸

¹¹⁶<http://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media/>, diakses pada tanggal 19 Februari 2018.

¹¹⁷ Maskun. 2010. *Kejahatan Siber Suatu Pengantar*. Makassar, hlm 87

¹¹⁸<http://www.romelteamedia.com/2014/04/media-sosial-pengertian-karakteristik.html>, diakses pada tanggal 19 Februari 2018.

- a) Pesan yang di sampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun bisa keberbagai banyak orang contohnya pesan melalui SMS ataupun internet;
- b) Pesan yang di sampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu *Gate keeper*;
- c) Pesan yang di sampaikan cenderung lebih cepat di banding media lainnya;
- d) Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi

3. Jenis-Jenis Media Sosial

Media Sosial dapat di kelompokkan menjadi beberapa bagian besar yaitu :¹¹⁹

- a) *Social Networks*, media sosial untuk bersosialisasi dan berinteraksi(*Facebook, myspace, hi5, Linked in, bebo*, dll).
- b) *Discuss*, media sosial yang memfasilitasi sekelompok orang untuk melakukan obrolan dan diskusi (*google talk, yahoo! M, skype, phorum*, dll).
- c) *Share*, media sosial yang memfasilitasi kita untuk saling berbagi file, video, music, dll (*youtube, slideshare, feedback, flickr, crowdstorm*, dll).
- d) *Publish*, (*wordpredss, wikipedia, blog, wikia, digg*, dll).
- e) *Social game*, media sosial berupa game yang dapat dilakukan atau di mainkan bersama-sama (*koongregate, doof, pogo*,

¹¹⁹<http://www.tempo.co/read/news/2015/02/12/064641821/Jumlah-Kejahatan-Anak-via-InterneT>, diakses pada tanggal 19 Februari 2018.

cafe.com, dll) Di Indonesia sendiri, Media sosial yang populer digunakan antara lain :

- a) *Facebook*
- b) *Twitter*
- c) *Youtube*
- d) *Blog*
- e) *Google Plus*

Sebagai salah satu media komunikasi, media sosial tidak hanya dimanfaatkan untuk berbagi informasi dan inspirasi, tapi juga ekspresi diri (*self expression*), "pencitraan diri" (*personal branding*), dan ajang "curhat" bahkan keluh-kesah dan sumpah-serapah. Status terbaik di media sosial adalah update status yang informatif dan inspiratif.

4. **Peran dan Fungsi Media Sosial**

Media sosial merupakan alat promosi bisnis yang efektif karena dapat diakses oleh siapa saja, sehingga jaringan promosi bisa lebih luas. Media sosial menjadi bagian yang sangat diperlukan oleh pemasaran bagi banyak perusahaan dan merupakan salah satu cara terbaik untuk menjangkau pelanggan dan klien. Media sosial seperti blog, facebook, twitter, dan youtube memiliki sejumlah manfaat bagi perusahaan dan lebih cepat dari media konvensional seperti media cetak dan iklan TV, brosur dan selebaran.

Media sosial memiliki kelebihan dibandingkan dengan media konvensional, antara lain :¹²⁰

a. Kesederhanaan

Dalam sebuah produksi media konvensional dibutuhkan keterampilan tingkat tinggi dan keterampilan marketing yang unggul. Sedangkan media sosial sangat mudah digunakan, bahkan untuk orang tanpa dasar TI pun dapat mengaksesnya, yang dibutuhkan hanyalah komputer dan koneksi internet.

b. Membangun Hubungan

Media sosial menawarkan kesempatan tak tertandingi untuk berinteraksi dengan pelanggan dan membangun hubungan. Perusahaan mendapatkan sebuah *feedback* langsung, ide, pengujian dan mengelola layanan pelanggan dengan cepat. Tidak dengan media tradisional yang tidak dapat melakukan hal tersebut, media tradisional hanya melakukan komunikasi satu arah.

c. Jangkauan Global

Media tradisional dapat menjangkau secara global tetapi tentu saja dengan biaya sangat mahal dan memakan waktu. Melalui media sosial, bisnis dapat mengkomunikasikan

¹²⁰ Maskun. *Op.Cit*, hlm 15

informasi dalam sekejap, terlepas dari lokasi geografis. Media sosial juga memungkinkan untuk menyesuaikan konten anda untuk setiap segmen pasar dan memberikan kesempatan bisnis untuk mengirimkan pesan ke lebih banyak pengguna.

d. Terukur

Dengan sistem tracking yang mudah, pengiriman pesan dapat terukur, sehingga perusahaan langsung dapat mengetahui efektifitas promosi. Tidak demikian dengan media konvensional yang membutuhkan waktu yang lama.

I. Kajian Hukum Islam Mengenai Pencemaran Nama Baik

Dalam hidup ini, setiap manusia menghendaki martabat dan kehormatannya. Seperti halnya jiwa, kehormatan dan nama baik setiap manusia juga harus dilindungi, bebas dari tindakan pencemaran terhadapnya. Hukum islam sebagai *Rahmatan Lil'Alamin*, pada prinsipnya telah menjaga dan menjamin kehormatan tiap manusia juga mengharuskan untuk menjaga kehormatan saudara-saudaranya.

Dalam hukum islam, aturan tentang larangan pencemaran nama baik ini dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah mengenai kehormatan, baik itu yang sifatnya hudud seperti jarimag *qadzaf*, maupun yang bersifat *ta'zir*, seperti dilarang menghina orang lain, dan membuka aib orang lain. Hukum pidana islam memberikan dasar hukum pada pihak

terpidana mengacu pada *Al Qur'an* yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu.

Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena hukum islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia.

Selain menetapkan hukuman seperti tersebut diatas, islam juga mengancam para pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan ancaman neraka diakhirat kelak, karena Islam sangat menjaga kehormatan nama baik seseorang.¹²¹



¹²¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm.12.


BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Internet di Indonesia

Kebijakan sosial sebagai kebijakan umum terdiri dari kebijakan dalam rangka mensejahterakan masyarakat (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*social defense policy*). Kebijakan perlindungan masyarakat dituangkan dalam kebijakan kriminal yang dalam upayanya untuk mencapai tujuan menggunakan sarana penal dan non penal, sehingga kebijakan penal dan non penal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat atau dengan kata lain merupakan kebijakan integral. Upaya penanggulangan kejahatan harus dilaksanakan secara sistematis dan integral, adanya keseimbangan antara upaya perlindungan masyarakat (*social defense*) serta upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Hubungan tersebut secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut :

**GAMBAR BAGAN HUBUNGAN POLITIK KRIMINAL DENGAN
POLITIK SOSIAL**



Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.¹²² Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (*goal*) “*social welfare*” dan “*social defence*”. Kedua aspek tersebut yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat immaterial terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran dan keadilan.¹²³ Dengan demikian upaya penanggulangan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal dan non penal.

¹²² Barda Nawawi Arief.1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 3

¹²³ Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pengagulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti. Bandung. hlm. 74

1. Kebijakan Non Penal

Penegasan tentang perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan, apabila hukum pidana hendak digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, maka penggunaannya tidak terlepas dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau "*planning for social defence*". *Social Defence Planning* ini pun harus merupakan bagian yang integral dari rencana pembangunan nasional.¹²⁴ Beberapa kali kongres PBB mengenai *Prevention of Crime and the Treatment of Offender* juga mengisyaratkan hal yang sama tentang perlunya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan nasional, sehingga kebijakan penanggulangan kejahatan tidak banyak artinya apabila kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan itu sendiri justru menimbulkan faktor-faktor kriminogen dan viktimogen.¹²⁵ Pernyataan yang hampir sama disampaikan oleh Radzinowicz sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa kebijakan kriminal harus mengkombinasikan bermacam-macam kegiatan preventif dan pengaturannya sedemikian rupa sehingga membentuk suatu mekanisme tunggal yang luas dan akhirnya mengkoordinasikan keseluruhannya itu kedalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur.¹²⁶ Berkaitan dengan

¹²⁴ Sudarto.1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni.Bandung. hml. 96

¹²⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm 5

¹²⁶ *Ibid*, hlm. 5

penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk penanggulangan kejahatan, Muladi menyatakan bahwa penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan “masalah kemanusiaan” dan “masalah sosial” yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana sebagai suatu masalah sosial, kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis, yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks.¹²⁷ Sejalan dengan pemikiran diatas, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa sehubungan dengan keterbatasan dan kelemahan yang dipunyai oleh hukum pidana antara lain karena penanggulangan atau “penyembuhan” lewat hukum pidana selama ini hanya merupakan penyembuhan/pengobatan simptomatik bukan pengobatan kausatif, dan pembedanaannya “pengobatannya” hanya bersifat individual/personal, penggunaan atau intervensi “*penal*” seyogyanya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif.¹²⁸ Dengan kata lain penggunaan sarana penal dalam hukum pidana pada suatu kebijakan kriminal memang bukan merupakan posisi strategis dan banyak menimbulkan persoalan. Persoalannya tidak terletak pada masalah “eksistensinya tetapi terletak pada masalah kebijaksanaan penggunaannya.

¹²⁷ Barda Nawawi Arief. 2000. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Badan Penerbit UNDIP Semarang. hlm. 34

¹²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief.1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.Bandung. hal. 169

Dilihat dari politik kriminal, usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan, maka upaya penanggulangannya sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana *penal* tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana non-penal, terlebih mengingat keterbatasan dari sarana penal itu sendiri. Upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana non penal akan lebih mempunyai sifat pencegahan, sehingga yang menjadi sasaran utama penanganannya adalah mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor tersebut adalah yang ditujukan terhadap kondisi kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan atau tindak pidana. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali diseluruh sektor kebijakan sosial seperti misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Upaya – upaya *non penal* untuk mencegah tindak pidana pencemaran nama baik melalui jejaring sosial yang dikemukakan para ahli diantaranya:

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan ¹²⁹:

¹²⁹ Hoefnagels, G. Pieter.1992. *The Other Side of Criminology, An Inversion of The Concept of Crime*. Kluwer Deventer. Holland. hlm 67

- a) *Influencing view of society on crime and punishment / mass media* (mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa);
- b) *Criminal law application* (penerapan hukum pidana);
- c) *Prevention without punishment* (pencegahan tanpa pidana).

Upaya Non Penal oleh Departement Komunikasi dan Informasi telah dilakukan sejak berlakunya UU ITE melalui Sosialisasi secara intensif kepada para penegak hukum dan masyarakat mengingat peraturan perundang-undangan ini memiliki domain baru yang sifatnya sangat virtual dan sosialisasi tersebut akan terus dilakukan dan ditingkatkan. Di samping itu kepada *warga masyarakat juga diberikan hak dan kesempatan untuk mengevaluasi, mencermati dan mengkritisi UU tersebut demi pasal sekiranya terdapat substansi yang bertentangan dengan UUD 1945*. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 2/PUU-VII/2009 tanggal 5 Mei 2009, menyebutkan, bahwa Pasal 27 ayat (3) telah dilakukan *Judicial Review*/uji material.

Dengan demikian, tidak perlu dan tidak ada alasan sedikitpun bagi masyarakat untuk merasa cemas, trauma dan takut menggunakan layanan telekomunikasi dan dalam berkomunikasi secara elektronik bagi kepentingan aktivitas masing-masing masyarakat. Himbauan

Departemen Kominfo ini perlu disampaikan agar supaya tidak ada keragu-raguan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka seperti yang sering disampaikan dalam rubrik keluhan pembaca atau Redaksi Yth di berbagai media massa, mengingat kecenderungan saat ini surat keluhan lebih banyak dikirimkan melalui sarana email dibandingkan dikirimkan melalui layanan pos atau jasa kurir swasta lainnya. Himbauan ini perlu disampaikan secara terbuka untuk mengurangi kecemasan masyarakat, karena aturan hukum yang mengatur kebebasan individu atau sekelompok orang atau institusi untuk memperoleh privasi dalam berkomunikasi secara elektronik sangat kuat dan ketat ramburambunya. Bahwasannya kemudian timbul masalah hukum akibat isi dari komunikasi elektronik tersebut yang kemudian dibuka untuk konsumsi umum dan menimbulkan respon resistensi atau keberatan dari pihak lain, maka hal tersebut adalah persoalan lain yang tidak langsung disebabkan oleh UU ITE tersebut.¹³⁰

Jadi, disamping *criminal law application* (kebijakan penal) masih ada dimungkinkan *prevention without punishment* (nonpenal). Untuk itu, perlu memperhatikan alternatif-alternatif kebijakan lain yaitu pendekatan nonpenal. Pendekatan nonpenal dimaksudkan sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana lain selain hukum pidana (nonpenal). Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan nonpenal diorientasikan pada upaya-

¹³⁰<http://media.kompasiana.com/new-media/2010/01/27/jangan-takut-menulis-dikompasiana/>
diakses pada tanggal 19 Juli 2021

upaya untuk menangani faktor-faktor kondusif yang menimbulkan kejahatan. Contoh upaya nonpenal yang dapat digunakan seperti pendidikan, pengajian dan kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.

Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang sangat diintensifkan dan diefektifkan.¹³¹

2. Kebijakan Penal

Ada dua masalah sentral dalam kebijakan/politik kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum) ialah :

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.¹³²

Dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa masalah sentral hukum pidana mencakup tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana. Kebijakan hukum pidana termasuk kebijakan dalam menanggulangi dua masalah sentral tersebut, yang harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy orientad approach*)¹³³ sehingga kebijakan hukum pidana (penal policy) dapat

¹³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hal.159

¹³² Barda Nawawi Arief. *Op.Cit*, hlm.

¹³³ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op. Cit*. hlm. 160

didefinisikan sebagai “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Dari definisi tersebut sekilas terlihat bahwa “kebijakan hukum pidana” identik dengan “pembaharuan perundang-undangan hukum pidana” namun sebenarnya antara keduanya berbeda, dimana hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya (*culture*), struktur dan substansi hukum, sehingga pembaharuan hukum pidana tidak sekedar memperbaharui perundang-undangan hukum pidana saja namun juga memperbaharui sektor-sektor lain seperti ilmu hukum pidana dan ide-ide hukum pidana melalui proses pendidikan dan pemikiran akademik. Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/ operasionalisasi/ fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari tahap perumusan pidana (kebijakan formulatif/legislatif), tahap penerapan hukum pidana (kebijakan aplikatif/yudikatif), dan tahap pelaksanaan hukum pidana (kebijakan administratif/eksekutif).

Penengakan hukum pidana dilihat sebagai suatu proses kebijakan pada hakekatnya mencakup tahapan-tahapan:¹³⁴

- a) Tahapan formulasi, disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif karena merupakan tahap penegakan hukum in abstraction oleh pembentuk undang-undang.

¹³⁴ Muladi.1995. *Kapita Selekta System Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Univ.Diponegoro. Semarang, hlm. 13-14

- b) Tahapan aplikasi, disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif karena merupakan tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, jaksa dan pengadilan.
- c) Tahap eksekusi, disebut juga sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administratif karena tahapan ini merupakan tahapan pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat pelaksana pidana.

a. Tahapan Formulasi Untuk Kasus Pencemaran Nama Baik

Tahapan formulasi yaitu tahapan penegakan hukum oleh badan pembuat Undang-undang (tahap legislatif) di Indonesia langkah-langkah yang ditempuh dalam menanggulangi tindak pidana yang menggunakan teknologi komputer atau internet adalah dengan dibentuknya UU ITE yang didalamnya juga memuat pencemaran nama baik.

Khusus untuk pencemaran nama baik sendiri diatur dalam pasal 27 ayat 3. Untuk jelasnya isi pasal 27 tersebut secara lengkap sebagai berikut :

Pasal 27

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Atas perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam pasal 27 tersebut, seseorang dapat dituntut dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000

(satu milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam
Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

Pada ayat 1, dilarang untuk untuk mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya suatu data (dalam hal ini data tersebut berbentuk informasi elektronik dan dokumen elektronik) yang memuat unsur-unsur asusila, definisinya pada pasal 1 UU ITE, yaitu :

1. Informasi Elektronik : merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Dokumen Elektronik : setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan, dalam

bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, dan sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi, yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sebenarnya pada ayat 1 ini terlihat jelas upaya negara untuk melindungi warga negaranya. Warga negara dapat terlindung dari suatu perbuatan yang menjadikan mereka sebagai korban yang misalnya mengedit suatu foto warga negara yang tidak tahu apa-apa menjadi foto seorang yang sedang melakukan tindakan asusila maupun melindungi warga negara dari suatu informasi elektronik yang mengandung tindakan asusila. Pada ayat 2, di sini juga terlihat upaya negara untuk melindungi warga negaranya dari bahaya tindakan perjudian online yang makin marak pada masa sekarang ini (karena

teknologi semakin berkembang) serta untuk menekan laju perjudian online yang telah berkembang. Pada ayat 3, di sinilah mulai terjadi permasalahan. Pada ayat ini disebutkan tidak boleh mendistribusikan atau mentransmisikan data suatu informasi elektronik dan dokumen elektronik yang mengandung unsur pencemaran nama baik. Bagaimana kita tahu jika kita telah melakukan pencemaran nama baik, karena pencemaran nama baik adalah salah satu hal yang diambil berdasar sudut pandang tertentu, Pada pasal 27 ayat 3 ini, sebenarnya sangat berhubungan dengan blogger dan orang yang seringkali mengikuti mailing list karena mereka biasanya memberitahukan suatu informasi dengan tujuan agar user/reader yang lain dapat mengambil suatu keputusan berdasarkan informasi yang diberikan oleh orang/blogger yang memposting informasi tersebut. Namun, ada kalanya informasi yang diberikan blogger (yang sebenarnya berharga untuk *reader*) dianggap sebagai salah satu cara untuk mencemarkan nama baik seseorang/organisasi tertentu. Mereka kadangkala menganggap hal ini sebagai pencemaran nama agar nama baik yang telah mereka bangun tidak cepat

jatuh, meskipun kita tidak tahu, apakah ternyata informasi yang diberikan blogger kepada reader sebenarnya adalah hal yang sebenarnya terjadi (sesuai fakta) atau tidak. Ayat ini juga dapat dipakai oleh seseorang/organisasi nakal karena tidak suka terhadap suatu orang/organisasi tertentu yang terus bersuara terhadap mereka dapat mereka kenakan ayat ini dengan alasan pencemaran nama baik . Pasal 27 ayat 3 ini terus menuai kontroversi, sehingga banyak orang yang menginginkan agar pasal ini mendapat *judicial review*.

Dari sinilah juga kasus Prita menjadi sorotan publik. Artinya tahapan formulasi menjadi sangat penting untuk penanggulangan suatu tindak pidana seperti yang dikemukakan oleh Barda N. Arif.¹³⁵ “...bahkan kebijakan legeslatif merupakan tahap paling strategis dari *penal policy*. Karena itu kesalahan/ kelemahan kebijakan legeslatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi”.

¹³⁵ Barda Nawawi Arif.2007. *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Fajar Inter Pratama.Offset. Jakarta. hlm.79

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa telah dilakukan kebijakan guna menanggulangi kasus pencemaran nama baik melalui jejaring sosial, namun masih memerlukan peninjauan kembali. Formulasi agar tidak menimbulkan kontroversi dalam masyarakat.

b. Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi adalah tahap penerapan hukum (kebijakan yudikatif). Pada tahapan ini penulis mencoba memaparkan penanganan kasus pencemaran nama baik yang dialami oleh Prita Mulyasari mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai penuntutan.

Kasus Prita Mulyasari berawal dari pengalaman pribadinya berobat di RS. Omni Internasional. Semula ia divonis terjangkit demam berdarah sehingga mesti rawat inap. Belakangan dokter menyatakan Prita terkena virus udara. Merasa dirugikan dan komplainnya tidak ditanggapi secara profesional, Prita menuliskan pengalamannya melalui e-mail pada 15 Agustus 2008 di milist pribadi kepada teman-teman dekat, namun entah bagaimana email tersebut dapat tersebar luas di dunia maya.

Pihak rumah sakit menjawab keluhan lewat mailing list dan dua koran nasional RS. Omni Internasional merasa dicemarkan nama baiknya Prita dilaporkan ke pihak polisi.

1. Proses Penyelidikan dan Penyidikan

Prita diadukan oleh dr. Hengky yang bertugas di RS. Omni Sutra ke Polda. Metro Jaya. Ia disangka melakukan pencemaran nama baik terhadap RS. Omni Internasional. Prita digugat secara perdata oleh RS. Omni melalui dr. Hengky dan dr. Grace. Secara bersamaan, Prita juga diadukan pidana oleh dr. Hengky dan dr. Grace.

Pada tanggal 22 September 2008 Pihak Polda. Metro Jaya sebagai pihak yang menerima pengaduan RS. Omni Internasional Prita mulai disidik oleh penyidik di Satuan Remaja Anak dan Wanita (Renakta) Polda Metro Jaya. Kepala Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimun) Polda Metro Jaya AKBP Agustinus Pangaribuan. Polisi menjerat Prita dengan pasal 310, 311 KUHP serta pasal 45 jo 27 UU

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam hal ini pihak Polisi tidak menahan Prita dengan alasan kemanusiaan bahwa Prita adalah ibu dari 2 balita yang masih membutuhkan kehadirannya.

Pada tanggal 30 April 2009 Berkas perkara pidana diserahkan ke Kejaksaan Negeri Tangerang. Sebelum dinyatakan lengkap (P21) berkas pemeriksaan sempat dua kali bolak balik dari Polisi dan kejaksaan. Dan pada tanggal 13 Mei 2009 Polisi menangkap Prita dan menjebloskan ke penjara. Ia dikhawatirkan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Padahal, Prita memiliki dua anak yang salah satunya masih menyusui.

2. Proses Penuntutan

Pihak Kejaksaan, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Banten dan Kejaksaan Negeri Tangerang mendapat pelimpahan berkas dari Mabes Polri dan memproses lanjut kasus untuk dapat disidangkan di pengadilan. Dalam proses lanjut inilah pihak Kejaksaan

menambahkan tuntutan dengan pasal 27 ayat 3 UU no 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang ancaman maksimalnya 6 tahun penjara. Karena ancaman 6 tahun tersebut maka Jaksa Penuntut Umum merasa bisa menahan Prita dan menjebloskannya ke dalam Lapas sambil menunggu proses pengadilan.

Dalam kasusnya Prita, oleh pihak penyidik Polisi dikenakan pasal 310 dan 311 KUHP. Oleh Jaksa dikenakan tambahan pasal 27 ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2) , ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.¹³⁶

3. Tahap Eksekusi

¹³⁶<http://hardja.wordpress.com/2009/12/29/kronologis-kasus-prita-rs-omni/> diakses tanggal 19 Juli 2021

Tahapan ini merupakan tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret maka pada tanggal 4 Juni 2009 Prita menjalani sidang pertama. Hakim mengeluarkan putusan sela membatalkan dakwaan untuk Prita. Pada tanggal 26 Juni 2009 Jaksa banding atas putusan sela itu dan menang. Prita kembali harus menjalani dua sidang untuk kasus yang sama, perdata dan pidana. pada tanggal 11 Juli 2009 Hakim PN. Tangerang memenangkan gugatan perdata RS Omni dan mewajibkan Prita membayar Rp. 312 juta. Prita banding pada tanggal 19 Oktober 2009 Ditingkat banding, Pengadilan Tinggi juga memutuskan Prita bersalah. Untuk kasus perdata, Prita harus membayar Rp. 204 juta dan meminta maaf melalui media cetak selama tujuh hari berturut-turut. Pada tanggal 12 Desember 2009, manajemen RS. Omni menyatakan mencabut gugatan perdata dan menghapus kewajiban membayar Rp. 204 juta. Pihak Prita menolak dan menyatakan bila ingin damai, mestinya tuntutan pidananya

juga ditarik. RS Omni menyatakan tidak bisa berbuat apa apa untuk kasus pidana. Pada 29 Desember 2009 vonis pidana Prita di PN. Tangerang, Tingkat Pengadilan Negeri, Tingkat Banding, Tingkat Kasasi Tingkat Peninjauan Kembali.

Terpidana kasus pencemaran nama baik, Prita Mulyasari, resmi mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung No. 822 K/Pid.Sus/2010 tertanggal 30 Juni 2011. Didampingi kuasa hukumnya, OC Kaligis, Prita mendatangi kantor Pengadilan Negeri Tangerang, Senin 1 Agustus 2011.

Pengajuan PK berpegang pada putusan perdata Mahkamah Agung, yang menyatakan tidak ada perbuatan yang melawan hukum, maka terdapat kekeliruan hakim dan kekhilafan hakim dalam memutuskan pasal 27 ayat 3. Salah satu objek PK adalah adanya putusan pertentangan antara perdata dan pidana.¹³⁷

¹³⁷ <http://www.scribd.com/doc/78393583/MAKALAH-H-PIDANA> diakses tanggal 5 Juli 2021.

Jadi kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia mengacu kepada kebijakan sosial sebagai kebijakan umum terdiri dari kebijakan dalam rangka mensejahterakan masyarakat (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*social defense policy*). Kebijakan perlindungan masyarakat dituangkan dalam kebijakan kriminal yang dalam upayanya untuk mencapai tujuan menggunakan sarana penal dan non penal, sehingga kebijakan penal dan non penal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat atau dengan kata lain merupakan kebijakan integral.



B. Kendala-Kendala Dan Solusi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia

1. Kendala-Kendala Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Internet di Indonesia

Teknologi komputer berkembang terus - menerus, disamping hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan kehematan (ekonomis) bagi kehidupan, juga sering menimbulkan ide-ide negatif.

Masalah yang dihadapi oleh aparat penegak hukum saat ini adalah bagaimana menjaring pelaku cybercrime dikaitkan dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Aparat penegak hukum dihadapkan pada kesulitan untuk menentukan kualifikasi kejahatan mengingat sulitnya menemukan alat bukti.

Masalah yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan penyelidikan dan pengumpulan barang bukti terhadap kasus kejahatan *cyber* yakni :

1. Kesulitan dalam mendeteksi kejahatan komputer. Hal ini disebabkan karena:
 - a. Sistem keamanan dari komputer itu sendiri belum memadai.
 - b. Adanya keengganan dari pemilik komputer untuk melaporkan setiap timbulnya peristiwa penyalahgunaan komputer.
 - c. Masyarakat belum begitu berperan di dalam upaya mendeteksi kejahatan komputer.

2. Barang bukti mudah dihilangkan/ dimusnahkan/ dirusak/dihapus.
3. Penyidikan dapat terputus/tertunda oleh sistem yang macet.
4. Rekaman pada sistem dapat dimodifikasikan sehingga barang bukti dapat dirubah
5. Komputer dapat melaksanakan perintah siapa saja, sehingga sulit dilacak siapa pelaku yang sebenarnya.¹³⁸

Sistem pembuktian di era teknologi informasi saat ini menghadapi tantangan besar yang memerlukan penanganan serius, khususnya dalam kaitannya dengan upaya pemberantasan cybercrime. Hal ini muncul karena bagi sebagian pihak jenis-jenis alat bukti yang selama ini dipakai untuk menjerat pelaku tindak pidana tidak mampu lagi dipergunakan untuk menjerat pelaku kejahatan di dunia maya.

Masalah pembuktian dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet berkaitan erat dengan kondisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang belum direvisi. “ Sistem peradilan pidana memandang keempat aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparat tersebut merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sistem penegak hukum.”¹³⁹

¹³⁸ Al Wisnubroto.1999. *Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan penyalahgunaan komputer*, Universitas Widyatama, Yogyakarta, hlm 256-257

¹³⁹ Andi Hamzah.1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta, hlm 267

Salah satu tugas dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan kebenaran materil yaitu kebenaran yang sesungguhnya.

Tugas itu tidaklah mudah bagi penyidik, penuntut umum dan hakim sehingga antara aparat penegak hukum ini harus bekerja sama satu sama lainnya. Hukum acara pidana hanya dapat menunjukkan jalan untuk mencari sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan hakim dengan kehadiran alat bukti dan barang bukti.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa.¹⁴⁰ Oleh karena itu, hakim harus berhati-hati, cermat, teliti dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Hakim harus meneliti sampai sejauh mana batas minimal kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kesulitan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dapat diatasi dengan menambahkan data elektronik dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai alat bukti yang sah. Perbaikan pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan salah satu cara untuk menghadapi cybercrime. Sebagaimana yang dikemukakan oleh pakar teknologi Onno W Purbo yaitu:

“ Sudah saatnya pemerintah memperbaiki Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan menempatkan data elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus

¹⁴⁰ M Yahya Harahap.2000. *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 252

mengakui data elektronik sebagai alat bukti yang sah untuk mengungkap kasus kejahatan *cyber*".¹⁴¹

Berbicara mengenai kejahatan (*crime*), tidak dapat dilepaskan dari 5 faktor yang saling berkaitan erat yaitu pelaku kejahatan, modus kejahatan, korban kejahatan, reaksi sosial atas kejahatan dan hukum. Hukum menjadi instrumen penting dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Kejahatan yang kompleks seperti saat ini terlambat diantisipasi oleh Polri sehingga ketika terjadi kasus yang berdimensi baru mereka tidak secara tanggap menanganinya. Untuk itu, pencegahan kejahatan tidak selalu harus menggunakan hukum pidana, agar penanggulangan *cybercrime* khususnya pencemaran nama baik melalui media internet ini dapat dilakukan secara menyeluruh maka tidak hanya pendekatan yuridis atau penal yang dilakukan, tetapi dapat juga dilakukan dengan pendekatan non - penal.

Pendekatan teknologi ini merupakan subsistem dalam sebuah sistem yang lebih besar, yaitu pendekatan budaya, karena teknologi merupakan hasil dari kebudayaan atau merupakan kebudayaan itu sendiri. Pendekatan budaya atau kultural ini perlu dilakukan untuk membangun atau membangkitkan kepekaan warga masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap masalah *cybercrime* khususnya pencemaran nama baik melalui media internet dan menyebarluaskan atau mengajarkan etika penggunaan komputer melalui media pendidikan. Pentingnya pendekatan budaya ini, khususnya upaya mengembangkan kode etik dan perilaku.¹⁴²

¹⁴¹ www.hukumonline.com, diakses tanggal 25 Juni 2021

¹⁴² www.hukumonline.com, loc.cit diakses tanggal 30 Juni 2021

Ketidaksiapan hukum dan polri dalam menanggulangi kejahatan ini menyebabkan pencegahan dengan menggunakan teknologi dan budaya menjadi alat yang ampuh. Kejahatan ini dapat dicegah oleh user (pengguna) dengan cara sebagai berikut :

1. Tidak merespon terhadap permintaan informasi pribadi lewat *e-mail* atau *pop-up window*. Situs-situs resmi tidak akan bertanya tentang password, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya dalam bentuk *e-mail*.
2. Kunjungi situs pada link yang ada dengan menulis URL pada *address bar browser*, jangan percaya dengan cara mengklik langsung pada link tersebut. Apabila menganggap bahwa *e-mail* dari perusahaan kartu kredit, bank atau *online payment service*, atau situs web tersebut bukan asli, jangan mengikuti link yang menunjukkan ke situsnya dari *e-mail* tersebut. Link tersebut dapat berupa link palsu, dimana tertulis resmi, tetapi mengarah ke situs web yang palsu.
3. Cek *security* untuk memastikan situs web tersebut memakai enkripsi. Sebelum memasukan informasi, cek terlebih dahulu apakah situs tersebut memakai enkripsi atau tidak. Nasabah atau netter dapat memastikan situs tersebut memakai enkripsi bila situs tersebut alamatnya berawalan *https://* dan bukan *http://*. Pada browser, akan terlihat tanda aman pada bagian bawah browser, di status bar , yaitu adanya sebuah tanda

gembok yang terkunci. Tanda gembok tersebut menandakan bahwa situs itu memakai enkripsi untuk melindungi informasi berharga seperti nomor kartu kredit dan sebagainya.

4. Secara rutin mengecek kartu kredit dan pernyataan bank.
5. Laporkan tindakan kriminal dari tersangka ke instansi yang berwenang.¹⁴³

Korban dapat melaporkan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet yang terjadi kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya dilakukan proses penyerahan berkas perkara disertai penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membuat dakwaan agar selanjutnya perkara tersebut dapat diproses di pengadilan.

Disatu sisi, perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui Sistem Elektronik (internet) dapat dengan mudah dilakukan, sementara pelakunya sangat sulit untuk diketahui dan ditelusuri. Disisi lain, pihak yang terhina atau yang namanya tercemar sulit untuk membuktikan bahwa si pelaku lah yang melakukannya karena terhalang dengan ketentuan privasi yang diatur dalam UU ITE, dan mungkin terhambat dengan teknologi yang dimilikinya. oleh karena itu, hanya aparat penegak hukumlah, dalam hal ini kepolisian, yang memiliki tanggung jawab dan

¹⁴³ <http://buletin.melsa.net, idjan1001carding6/html>, tanggal 5 Juli 2021

kewenangan dan menelusuri atau mengungkapkan siapa pelaku yang harus bertanggung jawab.

Meskipun demikian, sesuai dengan ketentuan KUHP bahwa penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik adalah termasuk delik aduan, maka tindak pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) juga memerlukan panduan. Sifat paduan tersebut tetap melekat. Hal ini ditegaskan dalam Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008. Ketentuan ini memberi ruang bagi pihak yang dirugikan (Korban) untuk menyelesaikan perdamaian diluar pengadilan atau menempuh melalui proses perdata. Setelah tindak pidana tersebut diproses dan mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht*), korban dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHP perdata dengan dasar putusan pidana tersebut.

Pengaturan Pasal 27 ayat (3) UU ITE didasarkan pada: (i) karakteristik internet, dan (ii) kebutuhan perlindungan hak asasi warga negara Indonesia. Pertama karakteristik internet. *Anonymity* atau *pseudonymity* adalah salah satu karakteristik dari internet. Maksudnya adalah setiap orang dapat menggunakan nama lain selain nama diri yang sebenarnya. Oleh karena itu, sangat besar kemungkinan subyek hukum yang melakukan transaksi dan/atau interaksi yang dilakukan dalam dunia maya sulit untuk diketahui. Dengan kata lain, setiap orang dapat menyalahgunakan kebebasan yang diperolehnya secara sistematis sebagai konsekuensi pola komunikasi di internet yang tidak dapat mewajibkan

setiap orang mencantumkan identitas dirinya secara benar. Dengan demikian, perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui sistem Elektronik (internet) dapat dengan mudah dilakukan, sementara pelakunya sangat sulit untuk diketahui dan ditelusuri. Jika seseorang melakukan penelusuran sendiri terhadap hal tersebut maka ia telah melanggar hukum karena bertentangan dengan perlindungan privasi. Karakteristik lainnya adalah internet bersifat *obiquitous* dimana penyampaian informasi dapat dilakukan secara instan, borderless (tidak terbatas ruang dan waktu), *multiplicative* (berlipat ganda), dan tersimpan permanen, sehingga internet dapat menjadi sarana penyebaran informasi tentunya sangat merugikan bagi setiap orang yang dihina atau yang nama baiknya dicemarkan. Untuk menelusuri, mengungkapkan, atau mencari siapa pelakunya hanya merupakan kewenangan dan tanggung jawab aparat penyidik. Dalam hal ini proses penelusuran untuk menemukan siapa pelaku tersebut juga memerlukan keahlian dan kemampuan tertentu, khususnya keahlian dan kemampuan dalam hal perolehan dan penanganan bukti digital (*digital evidence*). Kedua, berdasarkan amanat UUD 1945, Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 telah ditegaskan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Oleh karena itu, pengaturan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mutlak dibutuhkan. Dengan demikian, berdasarkan karakteristik

internet dan amanat Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 tersebut diatas, maka Pasal 27 ayat (3) UU ITE mutlak diperlukan untuk melindungi semua orang dari penyalahgunaan hak kebebasan orang lain yang dilakukan melalui Sistem Elektronik (*internet*).

2. Solusi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Internet di Indonesia

Kebijakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian karena kepolisian adalah lembaga yang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diberi kewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan merupakan pemahaman awal proses hukum dalam perkara pidana, dimulai dari proses yang ditangani oleh polisi sebagai aparat penyidik dan aparat penyidik serta aparat lainnya dalam hal ini adalah PPNS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Selain itu yang dimaksud Penyidik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Dalam rangka kebijakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik, langkah-langkah penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik dilakukan setelah adanya pengaduan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik.

Dalam proses penyidikan, penyidik Kepolisian terkendala oleh identitas terlapor dikarenakan terlapor merupakan Akun Jejaring Sosial Media yang dirahasiakan identitas pemilik akun tersebut tidak diketahui, dalam hal ini penyidik Kepolisian Indonesia tidak bisa melakukan pemanggilan terhadap terlapor. Dalam rangka kebijakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik, Kepolisian Republik Indonesia melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a) Upaya preventif, usaha preventif ini menitik beratkan pada unsur pencegahan, artinya usaha penanggulangan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik di wilayah Indonesia. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum di Indonesia memiliki tugas pelayanan publik yaitu dengan menjaga, melindungi dan mengayomi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya dilakukan dengan upaya preventif. Bentuk dari upaya ini, kepolisian Indonesia melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam melakukan upaya ini kepolisian Indonesia mensosialisasikan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 melalui sarana media sosial yang terintegrasi oleh media sosial elektronik yaitu melalui akun Facebook Kepolisian Indonesia. Tujuan dari sosialisasi ini

agar supaya masyarakat mengetahui dan/atau meningkatkan kesadaran hukum.

- b) Upaya represif upaya kebijakan hukum setelah tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik terjadi.

Bentuk dari upaya ini aparat kepolisian menerima pengaduan dari masyarakat dan menindak lanjuti pengaduan tersebut dengan melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik.

Kepolisian Indonesia dalam melaksanakan kebijakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui sosial elektronik dilakukan dengan pendekatan penal maupun pendekatan non penal.

Upaya represif, yaitu upaya penegakan hukum setelah tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik terjadi. Pendekatan penal, bahwa aparat kepolisian menerima pengaduan dari masyarakat dan menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik. Pendekatan non penal, bahwa kepolisian resor Klaten memberi kesempatan kepada tersangka dan korban untuk melakukan penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dan/atau perdamaian. Dalam penyelesaian perselisihan diluar pengadilan, kepolisian dapat memfasilitasi sebagai pihak ketiga netral guna mencapai kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa.

Kebijakan hukum atas tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik yang dilakukan oleh Kepolisian Indonesia, dalam upaya preventif kepolisian yang bertugas untuk melindungi, menjaga dan mengayomi masyarakat. sebagai aparat penegak hukum dalam rangka pencegahan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik di wilayah Indonesia dengan melakukan sosialisasi Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan melalui media jejaring sosial dan/atau media elektronik yang terintegrasi dengan media sosial elektronik dikarenakan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik banyak ditemukan dalam media online. Sosialisasi yang dilakukan melalui jejaring sosial oleh kepolisian Indonesia bertujuan agar pengguna jejaring sosial mengetahui bahwa pencemaran nama baik terdapat ketentuan pidana yaitu Ketentuan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kepolisian Indonesia dalam rangka melaksanakan kebijakan hukum atas tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik di wilayah Indonesia dilakukan melalui pendekatan penal namun tetap diupayakan mediasi bagi para pihak. Hal tersebut dikarenakan pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang mana adanya tindak pidana berdasarkan ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Mediasi oleh polisi dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf 1 Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian dalam menjalankan fungsi penegakan hukum pidana dapat melakukan tindakan-tindakan lain menurut hukum dan bertanggung jawab. Khususnya dalam melaksanakan kebijakan hukum atas tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik di wilayah Indonesia, karena pencemaran nama baik dan/atau penghinaan merupakan delik aduan dan Kepolisian Indonesia tetap mengupayakan mediasi bagi para pihak.

Kebijakan hukum atas tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik oleh polisi dilakukan melalui pendekatan penal maupun non penal. Dalam proses penyelidikan terhadap kasus pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik, kepolisian Indonesia memberi kesempatan kepada para pihak untuk melakukan penyelesaian perselisihan diluar pengadilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan perdamaian antara para kedua belah pihak. Perdamaian tersebut dapat dilakukan diluar kepolisian dan/atau di fasilitasi oleh kepolisian Indonesia.

Kebijakan hukum atas tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik akan terlaksana dengan baik apabila masyarakat mengerti apa yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat menurut undang-undang. Semua itu akan tercapai apabila masyarakat mengimplementasikan apa yang tertulis didalam undang-undang pada diri setiap anggota masyarakat.

Kontribusi penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik oleh polisi terhadap hukum pidana, belum dapat dikatakan efektif. Kepolisian Indonesia dalam penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik masih menggunakan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikarenakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak merumuskan secara eksplisit terkait pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik. Maka dari itu Kepolisian Indonesia menggunakan ketentuan di dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perlu diketahui perbedaan penting dalam pemenuhan unsur pembuktian pasal 310 KUHP perbedaannya dengan pembuktian pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah di mana perbuatan yang melanggar pasal 310 KUHP adalah melakukan penghinaan secara langsung atau menghina orang tidak dengan menggunakan perangkat teknologi informasi, sedangkan perbuatan yang melanggar pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah penghinaan atau pencemaran nama baik dilakukan dengan sarana teknologi informasi termasuk komputer.

Kepolisian dalam hal ini sebagai aparat penegak hukum di wilayah Indonesia, dalam melakukan kebijakan hukum atas tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik belum dikatakan maksimal dikarenakan terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik di wilayah Indonesia. Hal tersebut terlihat dalam

penanganan kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik terkendala dengan sarana guna mengungkap identitas pelaku tindak pidana pencemaran nama baik. Selain itu tidak adanya unit khusus yang menangani khusus yaitu unit cyber crime di Kepolisian Indonesia pada saat UU ITE mulai diundangkan.

Jadi kendala-kendala yang dihadapi dalam kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia adalah bahwa sebenarnya masalah yang dihadapi oleh aparat penegak hukum saat ini adalah bagaimana menjaring pelaku cybercrime dikaitkan dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Aparat penegak hukum dihadapkan pada kesulitan untuk menentukan kualifikasi kejahatan mengingat sulitnya menemukan alat bukti. Dengan melihat persoalan-persoalan yang timbul dalam penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik, maka dari itu perlu adanya solusi yaitu reformasi bagi hukum pidana khususnya yang mengatur tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik. Perkembangan hukum pidana dewasa ini kurang memperhatikan dinamika sosial yang ada didalam masyarakat. Untuk kedepannya terkait tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik seharusnya undang-undang merumuskan dengan jelas terkait subjek dari tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik.

C. Kebijakan Hukum Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Terhadap Penanganan Tindak Pidana Penghinaan Nama Baik Melalui Internet Di Masa Yang Akan Datang

Kebijakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian karena kepolisian adalah lembaga yang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diberi kewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan merupakan pemahaman awal proses hukum dalam perkara pidana, dimulai dari proses yang ditangani oleh polisi sebagai aparat penyelidik dan aparat penyidik serta aparat lainnya dalam hal ini adalah PPNS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Selain itu yang dimaksud Penyidik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.


Dalam rangka kebijakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik, langkah-langkah penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik dilakukan setelah adanya pengaduan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik.

Dalam proses penyidikan, penyidik Kepolisian terkendala oleh identitas terlapor dikarenakan terlapor merupakan Akun Jejaring Sosial Media yang dirahasiakan identitas pemilik akun tersebut tidak diketahui, dalam hal ini penyidik Kepolisian Indonesia tidak bisa melakukan pemanggilan terhadap

terlapor. Dalam rangka kebijakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik, Kepolisian Republik Indonesia melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a) Upaya preventif, usaha preventif ini menitik beratkan pada unsur pencegahan, artinya usaha penanggulangan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik di wilayah Indonesia. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum di Indonesia memiliki tugas pelayanan publik yaitu dengan menjaga, melindungi dan mengayomi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya dilakukan dengan upaya preventif. Bentuk dari upaya ini, kepolisian Indonesia melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45. Dalam melakukan upaya ini kepolisian Indonesia mensosialisasikan Undang-Undang No 11 Tahun 2008. Kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b) melalui sarana media sosial yang terintegrasi oleh media sosial elektronik yaitu melalui akun Facebook Kepolisian Indonesia. Tujuan dari sosialisasi ini agar supaya masyarakat mengetahui dan/atau meningkatkan kesadaran hukum.
- c) Upaya represif upaya kebijakan hukum setelah tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik terjadi.

Jadi kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia dituangkan dalam kebijakan kriminal yang dalam upayanya untuk mencapai tujuan menggunakan sarana penal dan non penal, sehingga kedepan kebijakan penal dan non penal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dimana upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindakan/pemberantasan) setelah kejahatan itu terjadi. Sedangkan sarana non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/pengendalian) sebelum kejahatan itu terjadi. Sarana non penal salah satunya dapat menggunakan penyelesaian perkara diluar pengadilan atau yang lebih dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR).



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap penanganan tindak pidana penghinaan nama baik melalui internet di Indonesia di samping *criminal law application* (kebijakan penal) masih ada dimungkinkan *prevention without punishment* (nonpenal). Untuk itu, perlu memperhatikan alternatif-alternatif kebijakan lain yaitu pendekatan nonpenal. Pendekatan nonpenal dimaksudkan sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana lain selain hukum pidana (nonpenal). Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan nonpenal diorientasikan pada upaya-upaya untuk menangani faktor-faktor kondusif yang menimbulkan kejahatan. Contoh upaya nonpenal yang dapat digunakan seperti pendidikan, pengajian dan kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan
2. Kendala kebijakan hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap penanganan tindak pidana penghinaan nama baik melalui internet di Indonesia yakni: 1). Kesulitan dalam mendeteksi kejahatan komputer. 2). Barang bukti mudah dihilangkan/ dimusnahkan/ dirusak/dihapus. 3). Penyidikan dapat terputus/tertunda oleh sistem yang macet. 4). Rekaman pada sistem dapat dimodifikasikan sehingga barang

bukti dapat dirubah. 5). Komputer dapat dioperasikan siapa saja, sehingga sulit di lacak siapa pelaku sebenarnya.

3. Kebijakan hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap penanganan tindak pidana penghinaan nama baik melalui internet di masa yang akan datang adalah konsistensi terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam rangka kebijakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik, langkah-langkah penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik dilakukan setelah adanya pengaduan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik.

B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum, hendaknya pemidanaan dalam tindak pidana pencemaran nama baik memperhatikan penentuan bobot pemidanaan (*the level of sentencing*) yaitu dalam menentukan sanksi yang patut bagi pelaku berdasarkan tingkat kejahatan, kondisi pelaku dan keadaan-keadaan lainnya sehingga tidak ada penyamarataan (*indiscriminately*) atas penjatuhan pidana.
2. Bagi masyarakat, perlunya meningkatkan kemampuan profesional lewat kegiatan diskusi, seminar, penataran ataupun forum ilmiah lainnya di bidang hukum, khususnya hukum pidana materiil maupun hukum pidana

formil secara berlanjut bagi para penyidik/penyidik pembantu oleh instansi terkait. Disamping memasyarakatkan petunjuk pelaksanaan/teknis dari instansi terkait penegak hukum mengenai pelaksanaan KUHAP, juga meningkatkan kerjasama fungsional antara Penyidik dengan Penuntut Umum guna menyelesaikan perkara-perkara pidana dengan sempurna menurut hukum yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ade Arie Sam Indradi, 2006, *Carding-Modus Operandi, Penyidikan dan Penindakan*, Grafika Indah, Jakarta.
- Agus Raharjo, 2002, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andi Hamzah, 1987, *Aspek-Aspek Pidana di bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung.
- Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok.
- David I. Baindrige. 2003, *Komputer Dan Hukum*. PT Sinar Grafika. Jakarta.
- Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta.
- Didik M. Arif, Mansur dan Elisataris Ghultom, 2005, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung.
- Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Franz Magnis-Suseno, 1995. *Filsafat Kebudayaan Politik: Butir-Butir Pemikiran Kritis*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Graham J H Smith. 2007, *Internet law and regulation* Thomson Sweet, London.
- Indriaswati Dyah Saptaningrum, 2011, *Hak Asasi Manusia dalam Pusaran Politik Transaksional*, J Elsam, Jakarta.

- Miriam Budiardjo, 1986, *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1987, *Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara* Fak. Hukum UI dan CV, Sinar Bakti, Jakarta.
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1985. *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung.
- Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Supriyadi Widodo Eddyono, 2014, *Problem Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*, ELSAM, Jakarta.
- Theo Huijbers. 1995. *Filsafat Hukum*. Kanisius. Yogyakarta.
- Wahyudi Djafar dan Zainal Abidin, 2014, *Membelenggu Ekspresi: Studi Kasus Mengenai Praktik Pemblokiran/ Penyaringan Konten Internet Dan Kriminalisasi Pengguna Internet di Indonesia*, ELSAM, Jakarta.
- Wolfgang Friedmann, 1967, *Legal Theory*, Stevens & Sons, London

B. Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Jurnal Ilmiah

- Adhe I smail A, *Constitutionalism Concept in Implementation of Indonesian State Administration*. Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X.
- Ardito, Y P, Umar Ma'ruf dan Aryani Witasari. *Implementation of Criminal Action Prosecution Online in Realizing Principle of Fast Prosecution, Simple & Low Cost*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X.

Feri, S W, dan Arpangi. *Settlement Policy of Criminal Actions which Performed by Children through Penal Mediation*. Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X.

Nurfita A T, Sri Endah Wahyuningsih dan Arpangi. *The Police Role in Investigating the Crime of Child Murder as a Result of Infidelity Relationships*. Law Development Journal ISSN : 2747-2604 Volume 3 Issue 1, March 2021, (86 – 92).

Sri Endah Wahyuningsih, 2014, *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 1 No.1, Januari-April 2014.

Yusril I A, Bambang Tri Bawono dan Ira Alia Maerani, *Criminal Investigation of Motorcycle Stealing Goods*. Law Development Journal ISSN : 2747-2604 Volume 3 Issue 1, March 2021, (169 – 174).

D. Internet

“Kritik Kampus, Mahasiswa Semarang Dipaksa Mundur dalam <http://www.tempo.co/read/news/2013/09/19/058514741/Kritik-Kampus-Mahasiswa-Semarang-Dipaksa-Mundur>.”

“ICT: 71 Kasus Pidana Akibat UU ITE” <http://nasional.tempo.co/read/news/2014/11/16/058622226/ICT-71-Kasus-Pidana-Akibat-UU-ITE>

Iskandar Zulkarnaen “Kronologi Kasus Prita Mulyasari” http://www.kompasiana.com/iskandarjet/kronologi-kasus-pritamulyasari_54fd5ee9a33311021750fb34

“Polisi Bebaskan Penghina Nurdin Halid” dalam <http://www.tempo.co/read/news/2013/09/16/063513795 /polisi-Bebaskan-Penghina-Nurdin-Halid>